



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**RANCANGAN
RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana Pembangunan jangka Panjang daerah, rencana Pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Serta merujuk pulan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta prioritas Pembangunan Nasional tahun 2025, yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 juga merujuk pada Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.



Penghargaan dan ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

Demikian disampaikan semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat bermanfaat, dan terima kasih.

Benteng, Agustus 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD,



Drs. AHMAD ALIEFYANTO M.M.Pub

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP.1970726 199101 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN :	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.3.1. Maksud	13
1.3.2. Tujuan	13
1.4. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN	
ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN	
BENCANA DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan	
Bencana Daerah	16
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organi-	
Sasi Perangkat Daerah	16
2.1.2. Sumber daya Badan Penanggulangan	
Bencana Daerah	26
2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggu-	
Langan Bencana Daerah	35
2.1.3.1. Indeks Risiko Bencana (IRB)	44
2.1.3.2. Indeks Ketahanan Daerah ...	47
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Badan	
Penanggulangan Bencana Daerah	49
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan	
Penanggulangan Bencana Daerah	51
2.2.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan	
Tugas dan Fungsi pelayanan	51
2.2.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala	
Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
Terpilih	54



	2.2.3. Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.....	57
	2.2.4. Telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan	62
	2.2.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	65
	2.2.5.1. Telaahan RTRW	66
	2.2.5.2. Telaahan KLHS	68
	2.2.6. Penentuan Isu-isu Strategis	70
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBI- JAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD	72
	3.2. Strategi dan arah kebijakan Renstra BPBD...	74
	3.2.1. Strategi	74
	3.2.2. Arah Kebijakan	76
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB V	PENUTUP	119
LAMPIRAN		
	- SK Bupati Tim Penyusun Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Potensi sumber daya aparatur BPBD	26
Tabel 2.2.	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan perjenjangan	27
Tabel 2.3.	Jumlah pegawai berdasarkan golongan	27
Tabel 2.4.	Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan fungsional	28
Tabel 2.5.	Jumlah relawan bencana	29
Tabel 2.6.	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (kendaraan OPRS)...	30
Tabel 2.7.	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (peralatan OPRS).....	32
Tabel 2.8.	Data capaian kinerja program/kegiatan/sub Kegiatan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	36
Tabel 2.9.	Data kejadian dan penanganan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	39
Tabel 2.10.	Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penang- gulangan Bencana Daerah Thn.2020-2024.....	41
Tabel 2.11.	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar tahun 2020-2024	43
Tabel 2.12.	Matriks Analisis Penentuan Prioritas Penanganan Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.....	45
Tabel 2.13.	Penentuan Skala Prioritas Jenis Bencana Di Kabupaten Kepulauan Selayar	45
Tabel 2.14.	Tingkat Kapasitas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023	47
Tabel 2.15.	Tingkat Kapasitas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	48
Tabel 2.16.	Jumlah Penduduk Kab. Kepulauan Selayar menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin	50
Tabel 2.17.	Pemetaan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (BPBD)	53



Tabel 2.18.	Strategi dan arah kebijakan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029....	64
Tabel 2.19.	Alternatif proyeksi capaian Tujuan Pembangu- nan Berkelanjutan (TPB)	68
Tabel 2.20.	Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	70
Tabel 3.1.	Tujuan dan sasaran Renstra BPBD Kab.Kep. Selayar Tahun 2025-2029	73
Tabel 3.2	Rumusan strategi BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029	75
Tabel 3.3	Tema Tahapan Penyelenggaraan penanggulangan Langan bencana Kabupaten Kep. Selayar Tahun 2026-2030	78
Tabel 3.4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan RPJMD	79
Tabel 3.5	Kesesuaian arah kebijakan RPJMD dengan Renstra BPBD Kab.Kep.Selayar.....	81
Tabel 4.1	Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra PD	84
Tabel 4.2	Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dan pendanaan berdasarkan Permendagri Nomor 900.1.15.5-3046 Tahun 2024.....	97
Tabel 4.3	Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan Daerah	114
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD	116
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD	116
Tabel 4.6	Penetapan Target Indikator SPM Sub Urusan Bencana	117
Tabel 4.7.	Penetapan target indikator TPB/SDG's 2025-2029	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur penetapan RENSTRA	6
Gambar 1.2	Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BPBD Kab.Kep.Selayar	25
Gambar 2.2	Alat Peringatan Dini WRS Ina-TEWS (Warning Receiver System Indonesia Tsunami Early Warning System)	35
Gambar 2.3	Kerangka pikir RPJMN 2025-2029 Bidang Penanggulangan Bencana	61
Gambar 4.1	Kerangka perumusan program/kegiatan/ Sub kegiatan Renstra PD	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berimplikasi pada kemunculan potensi kerawanan terhadap bencana yang tinggi, selain itu seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya globalisasi yang telah mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai luhur budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat berkontribusi terhadap munculnya potensi konflik sosial (bencana non alam).

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, gelombang laut ekstrim), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak), serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir dan pencemaran bahan kimia), bencana akibat ulah manusia lebih disebabkan karena konflik antar manusia (konflik sosial).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas-luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangat kesetaraan *gender*, non partisan yang berkeadilan. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menghadapi bencana.

Arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak, sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana



hingga menembus ke lapisan-lapisan masyarakat. Dengan demikian menjadi harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar ini dirumuskan, sehingga kebijakan, strategi, program dan kegiatan dikonstruksikan atas tujuan, sasaran dan indikator yang realistis sebagai komitmen dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Selayar dalam sektor penanggulangan bencana 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis BPBD Periode 2025-2029, merupakan *road map* utama bagi pejabat eselon II, III, IV dan seluruh staf dilingkup BPBD dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2025-2029 yaitu usaha untuk mensinergi pembangunan berkelanjutan, dengan konsep rendah risiko bencana.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang dituangkan didalam **Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029**, yaitu merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode lima tahunan dan merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka mengoperasionalkan dan menindaklanjuti program yang ada dalam RPJMD, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus menyusun Rencana Strategis untuk lima tahunan. Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis BPBD harus sejalan dan berkaitan sehingga menjadi satu bahagian yang utuh dengan RPJMD, dengan demikian Rencana Strategis BPBD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan bidang penanggulangan bencana, maka Rencana Strategis BPBD lima tahunan mendatang merupakan komitmen untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu ***“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”***

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang mendukung visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan melalui strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya dapat terlaksana dengan baik jika dimulai dengan sebuah perencanaan yang baik. Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Seperti yang dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Fungsi Renstra BPBD adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahunan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengarah kepada RPJMD Tahun 2025-2029, Rencana Strategis BPBD serta Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun tahapan penyusunan Renstra BPBD adalah :

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Membentuk Tim Penyusun Renstra yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris Tim dan Kelompok/Kerja;
3. Melakukan orientasi atau pengenalan Renstra kepada Tim Penyusun yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan Pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah yang diperlukan dalam Menyusun Renstra;
4. Menyusun agenda kerja sebagai panduan kerja;
5. Pengumpulan data dan informasi;
6. Penyusunan rancangan Renstra.



Pada tahap penyusunan rancangan Renstra terdiri dari dua tahap yaitu :

a) Tahap perumusan rancangan Renstra

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra sangat menentukan kualitas dokumen Renstra yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam Menyusun rancangan Renstra adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh OPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi OPD. Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra yang dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan RPJMD terdiri dari : pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD, reviu Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi OPD, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPK, dan perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD.

b) Tahap penyajian rancangan Renstra

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra OPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra OPD.

c) Penyusunan rancangan akhir Renstra

Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra OPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Penyempurnaan Rancangan Renstra tersebut bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

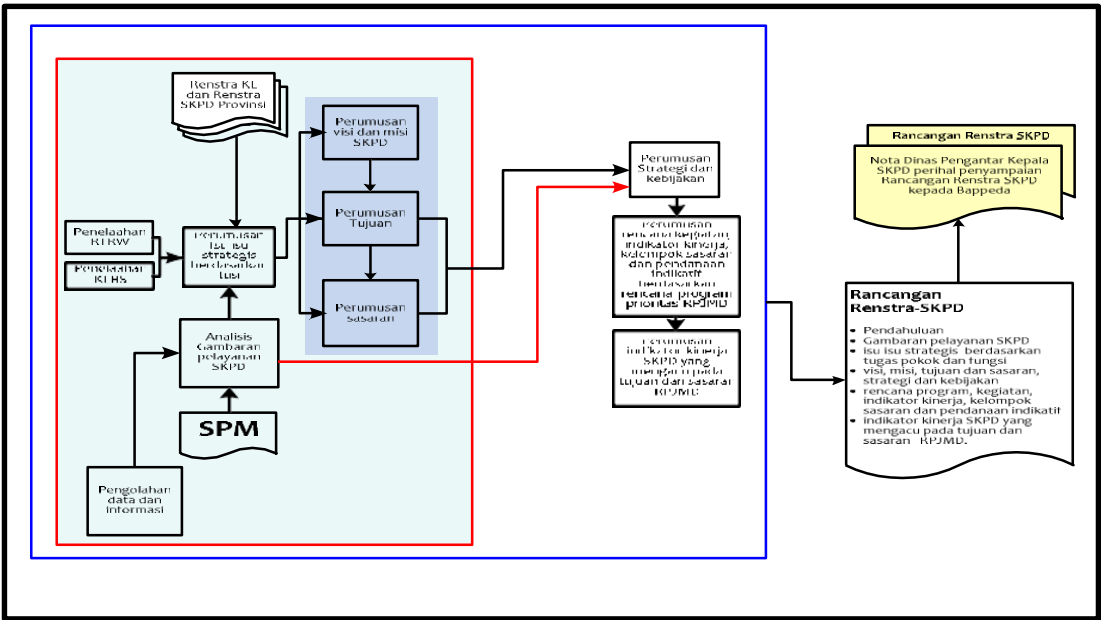


d) Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Gambar1.1

Alur Penetapan RENSTRA



e) Proses Penyusunan Renstra OPD

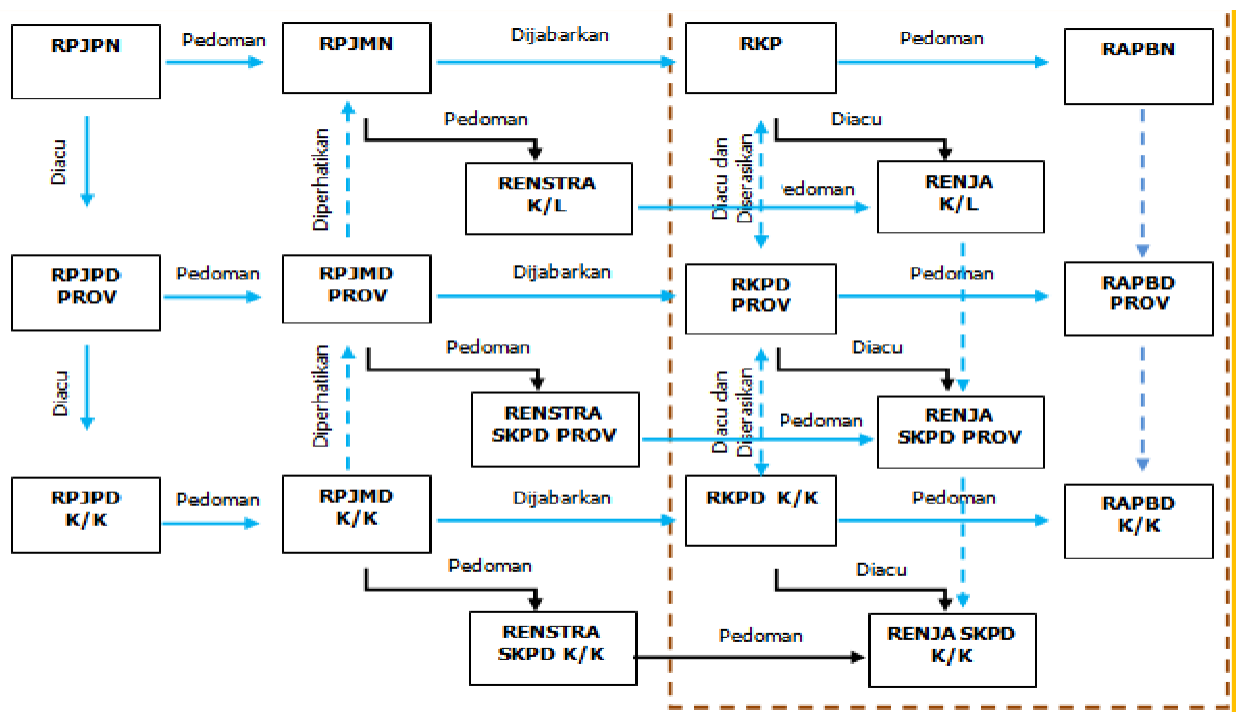
Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan nasional dan Kabupaten/kota. Penyusunan Renstra BPBD 2025-2030 berpedoman pada RPJP Nasional 2025-2045, RPJM Nasional 2025-2029, RPJP Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029.

Hubungan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat kita lihat pada gambar 1.2 berikut ini :



Gambar 1.2

Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2025 – 2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);



35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 58);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor. . . . Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029;



42. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10.a Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 720);
43. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 726).

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan operasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Menyiapkan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menterjemahkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2025-2029;
- b. Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029;
- c. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan bencana pada pelaksanaan tahapan pembangunan jangka menengah 2025-2029;
- d. Mensinergikan program strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)



sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar bidang penanggulangan bencana;

- e. Menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dalam menjawab isu-isu strategis dan perencanaan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode tahun 2025-2029;
- f. sebagai acuan dalam penyusunan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD, Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD, serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menyajikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya BPBD, kinerja pelayanan BPBD, serta menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Rencana Strategis K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penentuan isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan, sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta mengemukakan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPBD, indikator kinerja BPBD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun periode 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Mengemukakan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelaksana Badan
 - 2) Sekretariat, meliputi :
 - a. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - c. Subbagian Keuangan
 - 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
 - 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
 - 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional ; dan
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana Badan

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Pelaksana Badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan meliputi :

- + Menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- + Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- + Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- + Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Badan;
- + Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- + Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- + Menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- + Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- + Menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- + Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;



- ✚ Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✚ Menyenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ Menyenggarakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan badan penanggulangan bencana daerah;
- f. Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;



- g. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja badan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
 - Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja.
 - Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian tugas Sekretaris meliputi :

- ✚ Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✚ Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran badan penanggulangan bencana daerah;
- ✚ Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;



- ✚ Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- ✚ Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- ✚ Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✚ melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- ✚ melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Badan;
- ✚ melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.



Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi :

- + menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- + mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- + memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- + menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- + mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- + merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- + melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- + melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
- + mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- + melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- + menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesisapsiagaan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
- ✚ melaksanakan tanggap kedaruratan dan logistik;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;

- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang kedaruratan dan logistik dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;



- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- ✚ melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

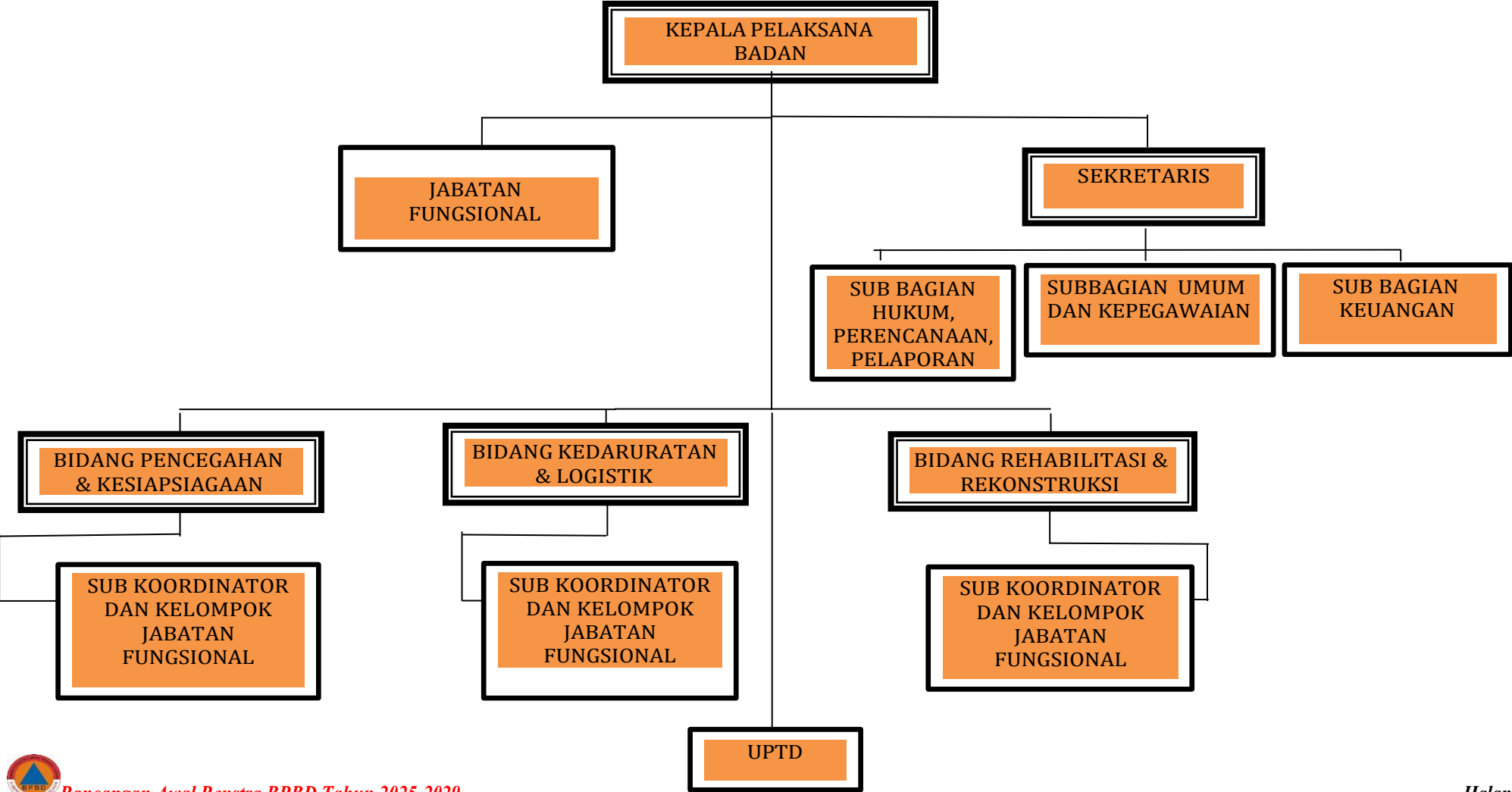
Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing masing.



GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



2.1.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

1. Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep. Selayar

Tabel 2.1. Potensi Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Pangkat / Gol.	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pembina Utama Madya	1 Orang	S2	Kepala Pelaksana
2.	Pembina Tk. I	1 Orang	S2	Sekretaris
3.	Pembina	2 Orang	S1, S2	Kabid. / Kasubag.
4.	Penata TK. I	6 Orang	S1/S2	Kabid./Kasubag./ Fungsional Tertentu
5.	Penata Muda Tk. I	3 Orang	S1/S2	Fungsional Pelaksana
6.	Penata Muda	2 Orang	S1/SMA	Fungsional Pelaksana
7.	Pengatur Tk I	1 Orang	SMA	Fungsional Pelaksana
8.	Pengatur	1 Orang	SMA	Fungsional Pelaksana
9.	PPPK/IX	2 Orang	S1	Penata PB Ahli Pertama
10.	-	68 Orang	S1, DII, SMA	Pegawai Harian Lepas (PHL)
	Jumlah	87 orang		

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai dengan total pegawai sebanyak 87 orang, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan/skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.



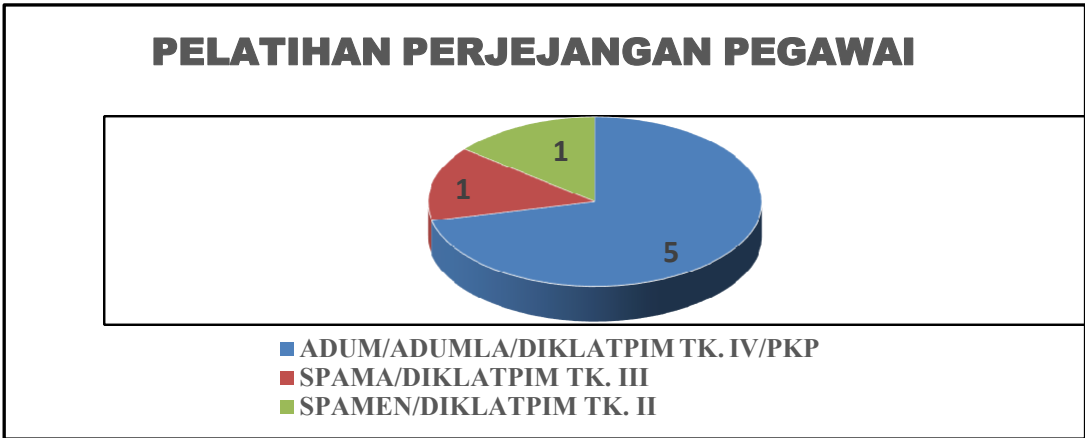
2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	2	3
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	5 Orang
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	1 Orang
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	1 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Grafik 2.1. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan



Berdasarkan tabel 2.2. dan grafik 2.1. menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan masih 7 orang atau sekitar 70 % dari total pejabat sebanyak 10 orang pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

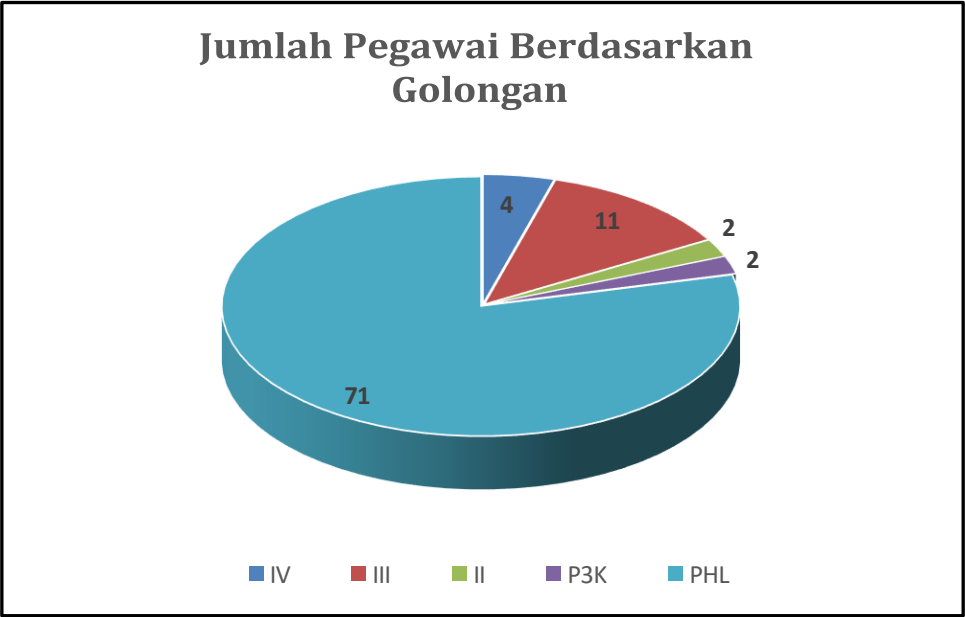
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	2	3
1	IV	4 Orang
2	III	11 Orang
3	II	2 Orang
4	PPPK	2 Orang
5	PHL	68 Orang
Jumlah		87 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.



Grafik 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Berdasarkan tabel 2.3. dan grafik 2.2. menunjukkan terdapat 8 jabatan struktural dengan golongan ruang IV dan III, dan terdapat pula jabatan fungsional tertentu sebanyak 2 orang dengan golongan ruang III, dan golongan ruang II terdapat 2 orang ASN, dan terdapat 2 orang PPPK dengan golongan ruang IX, serta Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 68 orang dengan total ASN dan PHL sebanyak 87 orang pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Fungsional

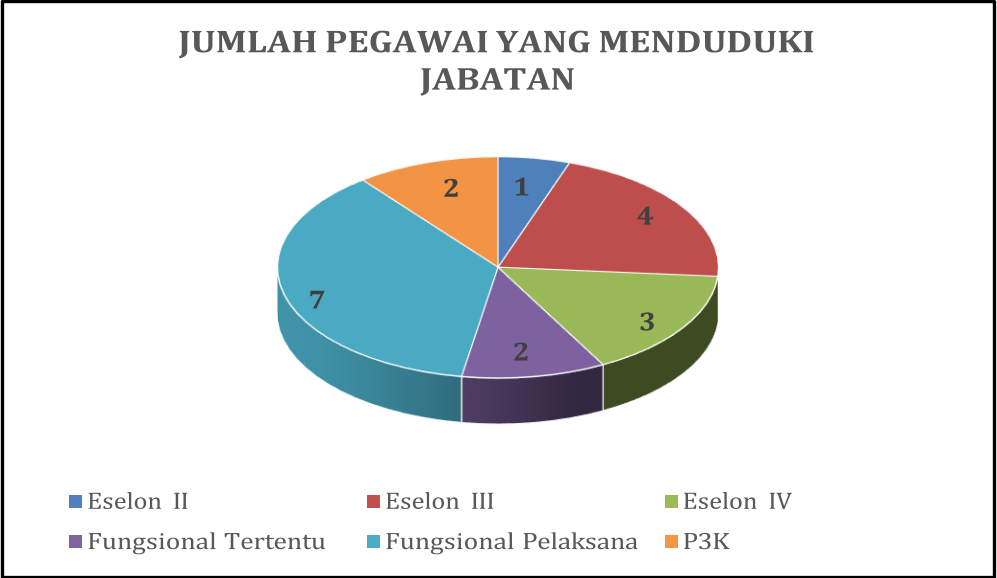
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Fungsional

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	3 Orang
4	Fungsional Tertentu	2 Orang
5	Fungsional Pelaksana	7 Orang
6	PPPK	2 Orang
Jumlah		19 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.



Grafik 2.3. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Fungsional



Berdasarkan tabel 2.4. dan Grafik 2.3. menunjukkan bahwa terdapat 1 orang yang menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Pelaksana BPBD, dan terdapat 4 orang yang menduduki jabatan eselon III sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang, dan terdapat 3 orang yang menduduki jabatan eselon IV sebagai Kasubag. dan 2 orang dengan jabatan Fungsional Tertentu dan 7 Orang dengan jabatan Fungsional Pelaksana dan 2 orang dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga total ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 19 orang.

5. Relawan Bencana

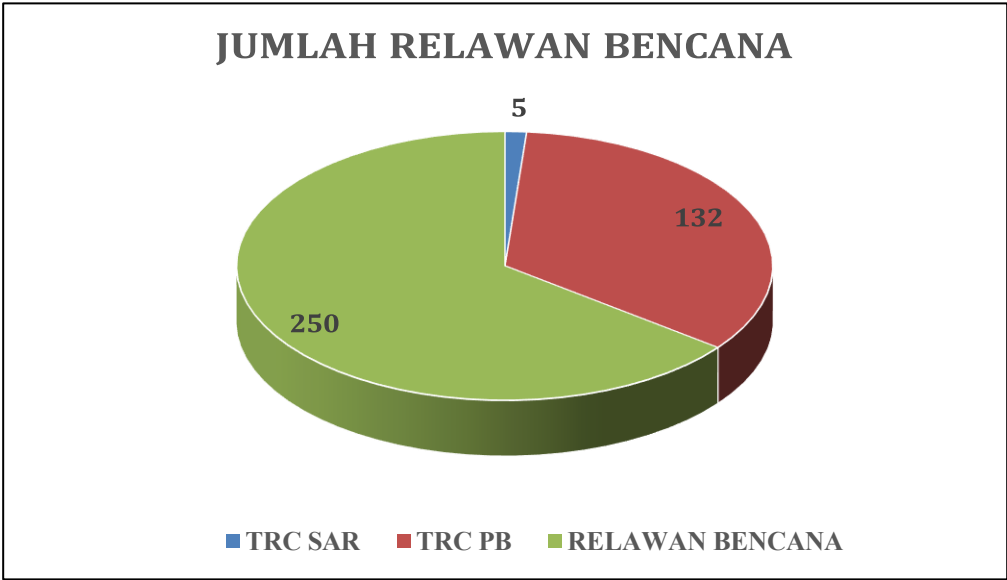
Tabel. 2.5. Jumlah Relawan Bencana

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Tim SAR	5 Orang
2	TRC PB	132 Orang
3	Relawan Bencana (RB)	250 Orang
Jumlah		387 Orang

Sumber: BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.



Tabel. 2.4. Jumlah Relawan Bencana



Berdasarkan tabel 2.5 dan grafik 2.4. menunjukkan bahwa terdapat 5 orang sebagai Relawan Tim SAR, dan terdapat 132 orang sebagai relawan TRC PB, dan terdapat 250 orang sebagai relawan bencana Desa yang telah mengikuti pelatihan mitigasi dan pencegahan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.

6. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel. 2.6. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana (kendaraan operasional)

No.	Uraian	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil Dapur Lapangan Izusu NKR BNPB	1 Unit	2011	√		
2	Mobil Rescue Ford RDC	1 Unit	2011	√		



	STD Colt L 300	1 Unit	2018	√		
3	Mobil Operasional	1 Unit	2018	√		
4	Politilene	2 unit	2016	√		
5	Motor Lapangan Trail Kawasaki LX	2 Unit 2 unit	2011 2016	√ √		
6	Motor Dinas lainnya	20 Unit	2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017	√ √ √ √ √ √ √		
JUMLAH		30 Unit		30	0	0

Sumber: BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel 2.6 menunjukkan jumlah aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar berupa kendaraan operasional, dapat dilihat terdapat 32 unit kendaraan operasional, dari total tersebut 28 unit aset dengan kondisi baik dengan persentase 87,5 %, dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 4 unit dengan persentase 12,5 %, dan tidak terdapat aset dengan kondisi rusak ringan dengan persentase 0 %. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun berikutnya.

7. Peralatan Kebencanaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar menempatkan sarana dan prasarana peralatan kebencanaan pada gudang BPBD yang berlokasi di Jalan Muh.Kareng Bonto No. 30 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, dan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada yang dapat dilihat pada tabel 2.2.7 dibawah ini :



Tabel. 2.7. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana
 Penanggulangan bencana (peralatan kebencanaan)

No	Uraian	Jumlah		Tahun Perolehan	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tenda Pengungsi	4	Peti	2011		√	
2	Tenda Dome/Tenda Keluarga	5	Buah	2011	√		
3	Multi Purpose Solar Cell	13	Buah	2015	√		
4	Baju Pelampung	233	Buah	2008		√	
		410	Buah	2009			
				2015			
5	Pesawat telepon Rig2 M Band	1	Buah	2008			√
6	Tandu	2	Buah	2007			√
7	Vellbad	160	Buah	2009	√	√	√
				2016			
8	Field Bad BNPB	10	Buah	2011			√
9	Tangga Aluminium/K atrol	2	Buah	2011			√
10	Tenda peleton	2	Buah	2011	√		
11	Tenda Posko	1	Buah	2011	√		
12	Tenda Regu	3	Buah	2011	√		
13	Tenda Keluarga BNPB	4	Buah	2011	√		
14	BNPB water treatment	1	Unit	2011	√		
15	Chain Saw	5	Buah	2019	√	√	√
		8	Buah	2021	√	√	



16	Garmin GPS	1	Buah	2014			√
17	Sargon Alas Tenda	6	Lembar	2015			√
18	Hoda Generation Set	1	Buah	2014	√		
19	Senter HiD Seachlight	1	Buah	2011			√
20	RIG Pesawat Radio	1	Buah	2011			√
21	HT ALINCO	15	Buah	2008			√
22	Faximili Panasonic	1	Buah	2011			√
23	Toa Mega Phone	1	Buah	2011			√
24	Sony Handycam	1	Buah	2011	√		
25	Camera Digital	1	Buah	2010/2014/2017	√		
26	Mesin Kapal Djiangdong JD 300	2	Buah	2014			√
27	Peralatan Deteksi Gempa	1	Unit	2015	√		

Sumber : Data Inventaris Peralatan pada Bidang kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Kep. Selayar Tahun 2025.

Berdasarkan tabel 2.7 menunjukkan Sarana dan prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki alat peringatan dini (*Early Warning System*). *Early Warning*



System atau Sistem Peringatan Dini Bencana merupakan elemen yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Peringatan dini bencana sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk mengambil tindakan dan respon cepat dan tepat yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut. Sistem Peringatan Dini bencana digunakan baik pada saat kejadian bencana maupun pra bencana. Pada kondisi pra bencana, sistem peringatan dini berfungsi sebagai tindakan antisipatif sebelum kejadian bencana.

Dengan menilik dan mempertimbangkan risiko bencana yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang potensi bencana tsunami dengan kategori risiko tinggi maka sistem peringatan dini yang ada yaitu :

- *Early Warning System (EWS)* Gempa Bumi dan Tsunami BMKG

EWS Gempa Bumi dan Tsunami ini merupakan alat *EWS* yang dipinjam pakaikan oleh BMKG kepada BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar berupa *Warning Receiver System -New Generation (WRS NewGen)*, merupakan sistem *Real-Time* penerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dengan menggunakan perangkat *recommended hardware* berupa *smart display* dan terkoneksi secara online dengan sistem diseminasi di Pusat InaTEWS-BMKG.

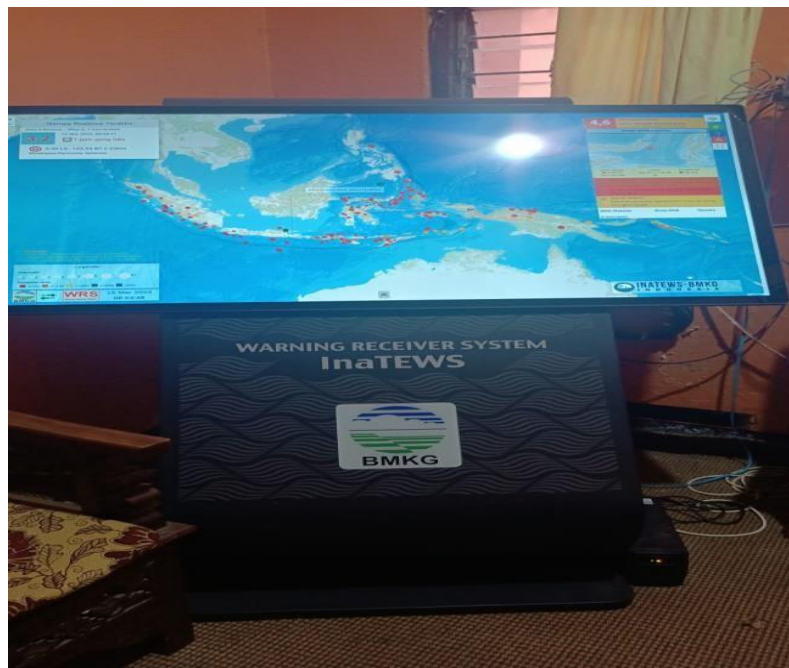
Keunggulan dari alat *WRS NewGen* ini adanya informasi gempa bumi real-time yang disertai visualisasi penjalaran gelombang P dan S (gelombang merusak), dan hal ini merupakan terobosan baru BMKG dalam penyebaran informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang dapat memberikan informasi secara cepat. Sebagai tambahan informasi *smart display* ini disupport dengan *operating system Linux*, aplikasi *WRS client*, dan *browser* untuk membukan informasi seperti *google chrome* dan *mozilla firefox*.

Adapun informasi fitur informasi yang ditampilkan seperti :



- a. Bunyi *alarm* (saat menerima informasi atau peringatan);
- b. Informasi gempa bumi *real-time* dari BMKG secara otomatis disertai dengan visualisasi penjalaran gelombang P dan S (gelombang merusak);
- c. Informasi gempa bumi M diatas 5, peringatan dini *tsunami* dan gempa bumi dirasakan yang dikirim sesuai dengan SOP BMKG serta *Pop Up Window* dalam bentuk teks dan peta;
- d. Data historis informasi gempa bumi *real time* selama 20 hari terakhir, historis informasi gempa bumi M diatas 5, historis peringatan dini tsunami dan historis gempa dirasakan;
- e. *Shake Map* (peta guncangan);
- f. Berbasis *Cloud*;
- g. Info skala MMI; dan
- h. *Glossary*.

Gambar 2.2 Alat Peringatan Dini WRS Ina-TEWS (*Warning Receiver System* Indonesia *Tsunami Early Warning System*).



2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi terjadinya bencana yang cukup tinggi dimana wilayah Kepulauan Selayar memiliki topografi lautan,



pegunungan, dataran rendah, topografi yang bervariasi utamanya dataran rendah mengakibatkan tiap tahunnya mengalami bencana angin kencang, gelombang laut ekstrim (gelombang pasang), banjir dan kebakaran.

Ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk angin kencang terjadi dalam periodik 1 tahunan, dan gelombang laut ekstrim (gelombang pasang) terjadi setiap tahunnya, dan masih terdapat beberapa bencana lainnya yang terjadi Kabupaten Kepulauan Selayar seperti adanya tanah longsor, banjir, dan kebakaran.

Bencana alam tersebut juga berpotensi terjadi dan akan mengakibatkan kerugian materil maupun non materil sehingga sebelum bencana tersebut terjadi maka perlu dilakukan perencanaan untuk pengurangan risiko bencana.

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8. Data capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kecamatan/Kelurahan/Desa/Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
I.	Penanggulangan Bencana					
1.	 Pelayanan Informasi Rawan Bencana					
	- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	-	-	-	Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	-



	- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) daerah rawan bencana	✓ Kec. Bontosikuyu (Sosialisasi penanggulangan bencana alam dan pencegahan penyebaran Covid-19)	11 Kec. di seluruh wilayah Kab.Kep. Selayar (Sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan pengoptimalan Posko Penanganan Covid-19)	✓ Kec. Pasilambena ✓ Kec. Takabonerate (Pendataan daerah rawan bencana dan pengambilan titik koordinat)	✓ Kec. Pasimasunggu ✓ Kec. Pasimasunggu Timur ✓ Kec. Pasimaranu ✓ Kec. Pasilambena ✓ Kec. Bontomatenne ✓ Kec. Buki ✓ Kec. Bontomani ✓ Kec. Bontoharu ✓ Kec. Bontosikuyu (Pendataan Aplikasi INARISK Personal)	✓ Kec. Bontoharu ✓ Kec. Bontosikuyu ✓ Kec. Buki ✓ Kec. Pasilambena ✓ Kec. Pasimaranu (Sosialisasi Tatap muka)
2.	 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana					
	- Penguatan kapasitas kawasan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan (Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi, titik kumpul dan Rambu Informasi Bencana & pembuatan peta risiko bencana)	✓ Kel. Putabangun ✓ Desa Patikarya ✓ Desa Menara Indah ✓ Desa Parak ✓ Desa Mekar Indah	-	✓ Desa Harapan	✓ Desa Buki ✓ Desa Barugaia ✓ Desa Garaupa Raya	✓ Desa Batang ✓ Desa Bontosunggu
	- Pengelolaan Risiko Bencana (Pemangkasan/penebangan pohon yang berpotensi bencana)	-	-	✓ Kec. Benteng	✓ Kec. Benteng	✓ Kec. Benteng
	- Pelatihan	-	Kec. Benteng	-	-	-



	Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana					
	Pelayanan Penanganan Pasca Bencana					
	- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana	✓ Kec. Benteng : 11 orang ✓ Kec. Bontomanai : 12 orang ✓ Kec. Bontomate : 5 orang ✓ Kec. Bontosikuyu : 5 orang ✓ Kec. Buki : 14 orang ✓ Kec. Bontoharu : 5 orang ✓ Kec. Pasimasunggu : 7 orang ✓ Kec. Pasimasunggu Timur : 8 orang	✓ Kec. Benteng : 7 orang ✓ Kec. Bontomana : 10 orang ✓ Kec. Bontomate : 8 orang ✓ Kec. Bontosikuyu : 13 orang ✓ Kec. Buki : 24 orang ✓ Kec. Bontoharu : 3 orang ✓ Kec. Pasimasunggu : 2 orang ✓ Kec. Pasilambena : 4 orang	✓ Kec. Benteng : 11 orang ✓ Kec. Bontomana : 5 orang ✓ Kec. Bontomate : 7 orang ✓ Kec. Bontosikuyu : 15 orang ✓ Kec. Buki : 7 orang ✓ Kec. Bontoharu : 7 orang ✓ Kec. Pasimasunggu : 1 orang ✓ Kec. Pasilambena : 3 orang	✓ Kec. Benteng : 7 orang ✓ Kec. Bontomanai : 21 orang ✓ Kec. Bontomate : 12 orang ✓ Kec. Bontosikuyu : 7 orang ✓ Kec. Buki : 6 orang ✓ Kec. Bontoharu : 14 orang	✓ Kec. Benteng : 12 orang ✓ Kec. Bontomana : 9 orang ✓ Kec. Bontomate : 6 orang ✓ Kec. Bontosikuyu : 2 orang ✓ Kec. Buki : 2 orang ✓ Kec. Bontoharu : 5 orang ✓ Kec. Pastim : 1 orang ✓ Kec. Takabonerate : 2 orang

Berdasarkan tabel 2.8. menunjukkan bahwa Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sub urusan kebencanaan dengan jenis pelayanan yang dilaksanakan yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pelayanan penanganan pascabencana.

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dapat dilihat pada tabel Data kejadian dan Penanganan Bencana tahun 2020-2024 dibawah ini :



Tabel 2.9. Data Kejadian dan penanganan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Tahun	Kejadian Bencana	Lokasi Bencana	Jumlah korban yg terdampak bencana (KK/Jiwa)	Jumlah Kejadian	Ket.
1	2	3	4	5	6
2020	Angin Kencang (Cuaca Ekstrim)	Tersebar di 6 Kecamatan	10 KK	10 kali	
	Kebakaran	Tersebar di 6 Kecamatan	17 KK	6 kali	
2021	Angin Kencang (cuaca ekstrim)	Tersebar di 6 Kecamatan	4 KK	27 kali	
	Banjir	Tersebar di 4 Kecamatan	7 KK	8 kali	
	Kebakaran	Tersebar di 2 Kecamatan	1 KK	2 kali	
	Tanah Longsor	Tersebar di 1 Kecamatan	1 KK	1 kali	
2022	Angin Kencang (cuaca ekstrim)	Tersebar di 7 Kecamatan	157 Jiwa	236 kali	
	Banjir	Tersebar di 3 Kecamatan	68 Jiwa	4 kali	
	Kebakaran	Tersebar di 4 Kecamatan	52 Jiwa	5 kali	
	Tanah Longsor	Tersebar di 4 Kecamatan	2 Jiwa	5 kali	
	Laka Laut	Tersebar di 4 Kecamatan	23 Jiwa	5 kali	
	Bencana lainnya (orang hilang, tersambar petir)	Tersebar di 2 Kecamatan	2 Jiwa	2 kali	
2023	Angin Kencang (cuaca ekstrim)	Tersebar di 10 Kec.	212 Jiwa	93 Kali	
	Banjir	Tersebar di 2 Kecamatan	34 Jiwa	2 kali	
	Kebakaran	Tersebar di 6 Kecamatan	43 Jiwa	33 kali	
	Laka Laut	Tersebar di 3 Kecamatan	27 Jiwa	5 kali	
2024	Angin Kencang (cuaca ekstrim)	Tersebar di 8 Kecamatan	133 Jiwa	36 Kali	
	Banjir	Tersebar di 2 Kecamatan	15 Jiwa	2 Kali	
	Kebakaran	Tersebar di 6 Kecamatan	52 Jiwa	13 Kali	
	Kekeringan	Tersebar di 1 Kecamatan	806 Jiwa	1 kali	
	Laka Laut	Tersebar di 4 Kecamatan	61 Jiwa	5 kali	
	Bencana lainnya (orang hilang, orang tenggelam, tersambar petir)	Tersebar di 6 Kecamatan	13 Jiwa	8 kali	

Sumber : Data Bidang kedaruratan dan Logistik BPBD Selayar



Berdasarkan tabel 2.9. menunjukkan bahwa Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sub urusan kebencanaan pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan menangani kejadian bencana yang terjadi disetiap tahunnya, dimana jenis bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah bencana angin kencang akibat cuaca ekstrim.



Tabel 2.10.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM					Target IKK					Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Persentase layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,49 %	100 %	100 %	100 %	99,83 %	99,49 %	100 %	100 %	100 %	99,83 %
2.	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,94 %	98,27 %	99,94 %	99,98 %	99,23 %	99,94 %	98,27 %	99,94 %	99,98 %	99,23 %
3.	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	62,10 %	82,49 %	97,92 %	99,94 %	99,97 %	62,10 %	82,49 %	97,92 %	99,94 %	99,97 %
4.	Persentase layanan kebencanaan pada masyarakat (pra bencana tanggap darurat											100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80,91 %	90,81 %	98,95 %	99,96 %	99,75 %	80,91 %	90,81 %	98,95 %	99,96 %	99,75 %
5.	Persentase layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat											100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,72 %	99,13 %	99,97 %	99,99 %	99,53 %	99,72 %	99,13 %	99,97 %	99,99 %	99,53 %
6.	Persentase korban bencana yang tertangani											100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	62,10 %	82,49 %	97,92 %	99,94 %	99,97 %	62,10 %	82,49 %	97,92 %	99,94 %	99,97 %
7.	Persentase penanganan pasca bencana											100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,97 %	5,78 %	99,95 %	99,19 %	99,93 %	99,97 %	5,78 %	99,95 %	99,19 %	99,93 %



Dari tabel 2.10. menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada akhir periode yaitu tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator pelayanan informasi rawan bencana dengan capaian kinerja 100%
2. Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian kinerja 100%
3. Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian kinerja 100%
4. Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator layanan penanganan pascabencana dengan capaian kinerja 100%
5. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator : Layanan penanganan pascabencana, capaian kinerja sebesar 5,78% di tahun 2021 dikarenakan pada kegiatan penanganan pascabencana (pembangunan tanggul/bronjong) pendanaan hanya sampai tahap perencanaan karena anggarannya terinput pada anggaran perubahan, sehingga pengerjaan fisik kegiatan dilaksanakan ditahun berikutnya karena menjadi dana luncuran.



Tabel 2.11.
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2020	2021 2021	2022 2022	2023 2023	2024 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.223.537.590	2.793.637.550	2.462.776.300	2.917.288.000	3.538.182.700	1.207.734.853	2.673.245.294	2.433.918.530	2.870.932.035	3.374.961.704	98,71 %	95,69 %	98,82 %	98,41 %	95,38 %	-	-
Program Penanggulangan Bencana	964.095.144	8.641.375.350	14.165.793.000	1.998.047.500	1.042.879.300	841.719.552	1.052.687.166	14.151.766.858	1.992.330.181	1.039.361.048	87,31 %	12,18 %	99,91 %	99,71 %	99,66 %	-	-
TOTAL	2.187.632.734	11.435.012.900	16.628.569.300	4.915.335.500	4.581.062.000	2.049.454.405	3.725.932.460	16.585.685.388	4.863.262.216	4.414.322.752	93,01 %	53,93 %	99,37 %	99,06 %	97,52 %	-	-



Jika dilihat dari tabel 2.11, rasio antara realisasi dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dikatakan baik (2020-2024). Pada tahun 2020, rasio anggaran dan realisasi mencapai 93%, pada tahun 2021 mencapai 53,93%, pada tahun 2022 mencapai 99,37%, pada tahun 2023 mencapai 99,06%, pada tahun 2024 mencapai 97,52%, dan yang paling memiliki rasio terendah adalah pada tahun anggaran 2021 yaitu 53,93, dan yang paling memiliki rasio tertinggi adalah pada tahun anggaran 2022 yaitu 99,36%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu :

1. Pada tahun 2020 terjadi penyebaran virus Covid – 19. Anggaran mengalami *recofussing* namun ada beberapa anggaran yang dikembalikan ketika terjadi perubahan anggaran sehingga waktu untuk penyelesaian kegiatan sangatlah singkat dan koordinasi yang mendukung suatu kegiatan juga mengalami hambatan mengingat melakukan pertemuan secara langsung tidak diperbolehkan.
2. Pada tahun 2021 realisasi capaian hanya 53,93% dikarenakan pada kegiatan penanganan pascabencana (pembangunan tanggul/bronjong) pendanaan hanya sampai tahap perencanaan karena anggarannya terinput pada anggaran perubahan, sehingga pengerjaan fisik kegiatan dilaksanakan ditahun berikutnya karena menjadi dana luncuran.
3. Kejadian bencana tidak bisa diprediksi sehingga pencapaian target kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak menentu setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya kejadian bencana yang terjadi.

2.1.3.1. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar dan kecenderungan kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir maka dapat dianalisis prioritas penanganan risiko bencana yang



dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.12. Matriks Analisis Penentuan Prioritas Penanganan Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		KELAS RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENURUN			
	TETAP		Tanah longsor	Kekeringan, Gempa Bumi, Tsunami
	MENINGKAT		Cuaca Ekstrim	Gelombang Ekstrim & Abrasi pantai , Banjir, Kebakaran Hutan & Lahan

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kab.Kep.Selayar 2023-2028

Tabel di 2.12 menunjukkan bahwa bencana Cuaca ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Banjir, Gempa bumi, Tsunami, Kekeringan, dan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah bencana yang menjadi prioritas pertama untuk ditanggulangi oleh pemerintah. Prioritas kedua dalam penanganan adalah bencana Tanah Longsor.

Tabel. 2.13. Tabel Penentuan Skala Prioritas Jenis Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar

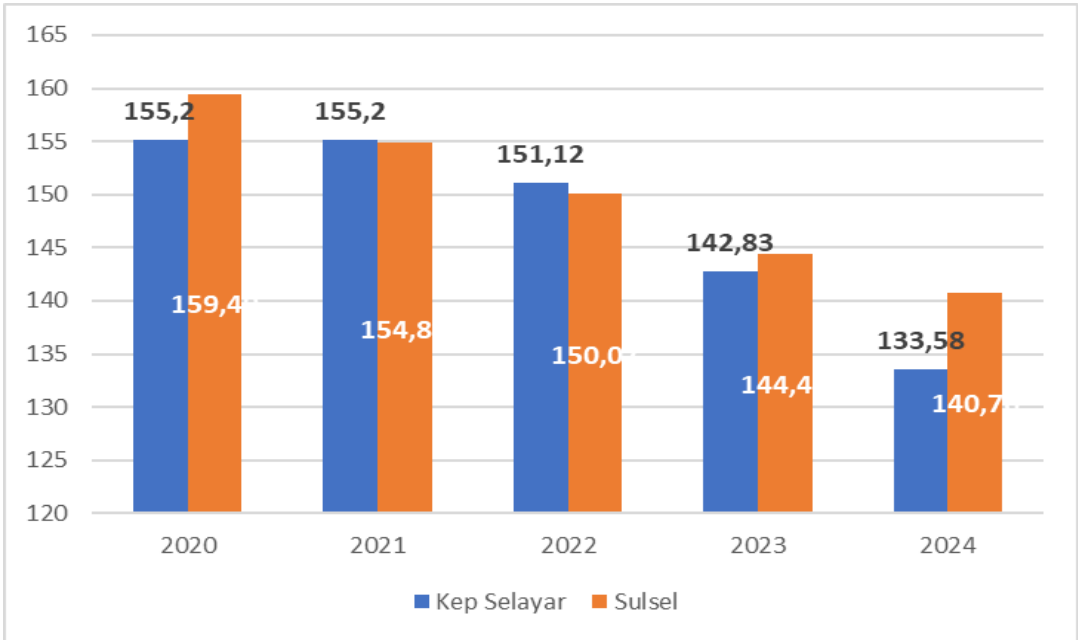
No.	Jenis Bencana	Skala Prioritas
1	Cuaca Ekstrim	Prioritas Pertama
2	Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai	Prioritas Pertama
3	Banjir	Prioritas Pertama
4	Kekeringan	Prioritas Pertama
5	Kebakaran hutan & Lahan	Prioritas Pertama
6	Gempa Bumi	Prioritas Pertama
7	Tsunami	Prioritas Pertama
8	Tanah Longsor	Prioritas Kedua

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kab.Kep.Selayar 2023-2028



Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020 hingga 2023 mengalami tren penurunan nilai indeks tetapi Kabupaten Kepulauan Selayar masih termasuk daerah dengan tingkat resiko bencana tinggi. Namun, pada tahun 2024, IRB Kabupaten Kepulauan Selayar sudah berada pada kategori sedang. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kepulauan Selayar masih dibawah Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dapat dilihat pada Grafik 2.5.di bawah ini

Grafik 2.5. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Penurunan IRB Kabupaten Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pendukung keberhasilan dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) mencakup berbagai aspek yang saling terkait yaitu antara lain teridentifikasinya wilayah-wilayah yang rawan bencana, meningkatnya kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui beberapa pelatihan serta pembentukan relawan tanggap bencana serta pembangunan beberapa infrastruktur untuk mencegah bencana. Namun, disamping faktor dimaksud, masih ada beberapa faktor yang masih perlu ditingkatkan terkait pencegahan dan



penanggulangan bencana. Faktor dimaksud antara lain, perencanaan dan tata ruang yang responsif terhadap resiko bencana, penyediaan sistem peringatan dini, dukungan kebijakan dan kelembagaan maupun pendanaan serta investasi dalam rangka pengurangan resiko bencana.

2.1.3.2. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Kebijakan BNPB untuk metodologi penilaian kapasitas penanggulangan bencana sejak tahun 2016 adalah pelaksanaan survei Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Fokus prioritas dalam IKD merupakan analisis terhadap kapasitas penanggulangan bencana daerah; terdiri dari 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan, 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, 3) Pengembangan informasi, diklat dan Logistik, 4) Penanganan tematik rawan bencana, 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan 7) Pengembangan pemulihan bencana. Masing-masing terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah. Hasil dari penilaian terhadap 7 (tujuh) fokus prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14. Tingkat Kapasitas Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023

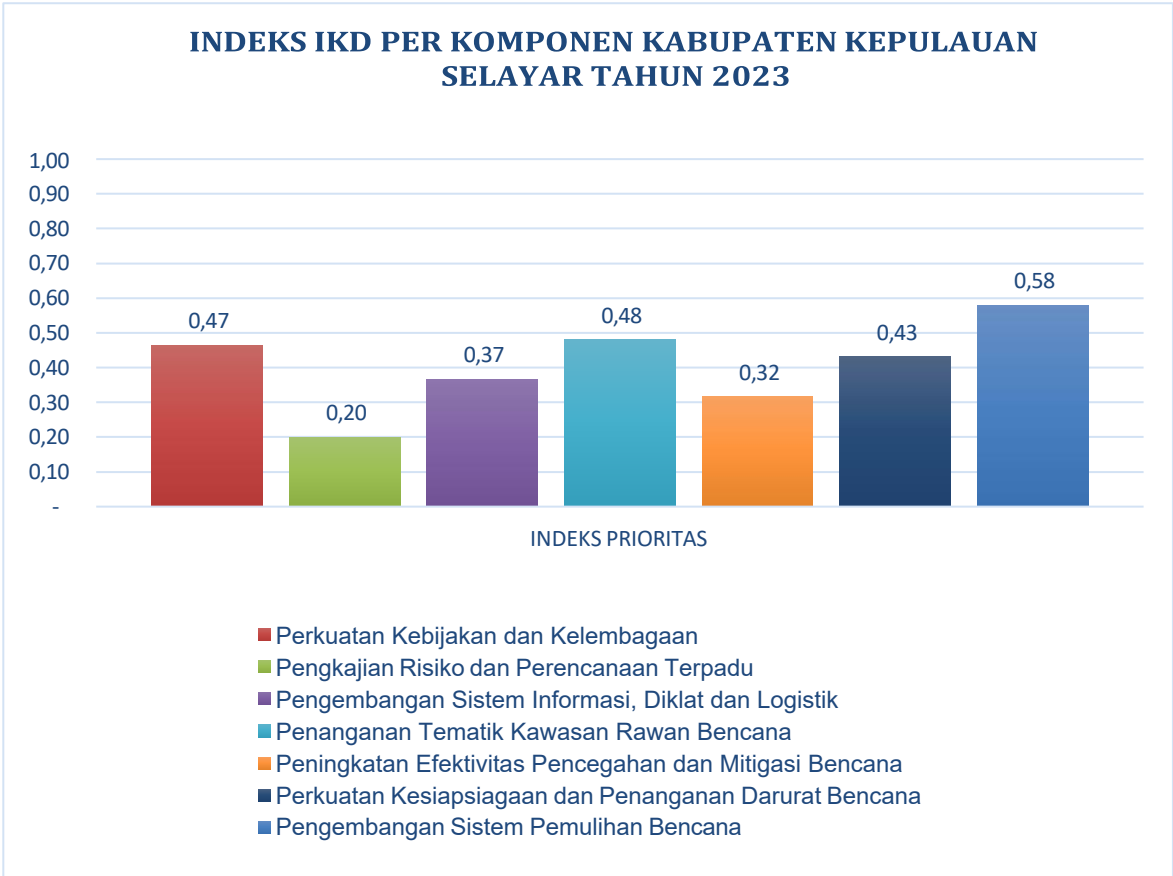
NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KETAHANAN DAERAH	TINGKAT KETAHANAN DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.47	0.42	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.20		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.37		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan	0.48		



	Bencana			
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.32		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.43		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.58		

Sumber: Hasil analisis data Tahun 2023

Grafik 2.6 Indeks IKD Per Komponen Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023



Tabel 2.15. Tingkat Kapasitas Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024

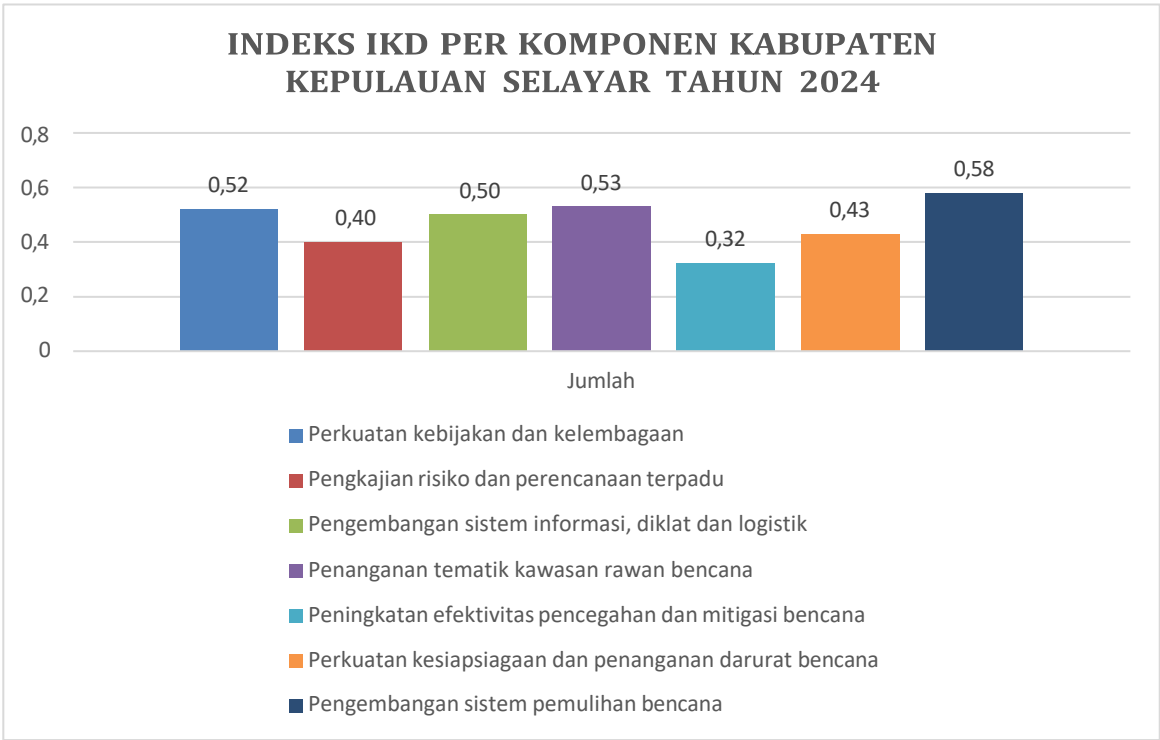
NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KETAHANAN DAERAH	TINGKAT KETAHANAN DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.52	0.45	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.40		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.50		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.53		
5	Peningkatan Efektivitas	0.32		



	Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.43		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.58		

Sumber: Hasil analisis data Tahun 2024

Grafik 2.7 Indeks IKD Per Komponen Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024



2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Kelompok sasaran layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah seluruh warga negara/Masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan mendapatkan layanan program penanggulangan bencana. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 berjumlah 143.096 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Benteng yaitu sebanyak 24.378 jiwa. Sementara Kecamatan Buki merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terendah selama 5 (lima) tahun terakhir dengan jumlah penduduk pada tahun



2024 sebanyak 6.925 jiwa. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar selama beberapa tahun terakhir bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif rendah dan fluktuatif. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 adalah 137.071 jiwa, kemudian pada tahun 2021 tumbuh menjadi 137.974 jiwa, data tahun 2022 menjadi 139.145 jiwa dan data tahun 2023 menjadi 142.100 jiwa, atau tumbuh rata-rata sebesar 1,11 persen pertahun. Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada Grafik 2.8.



Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

NO.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n(JIWA)	%	n(JIWA)	%	n(JIWA)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BENTENG	11.802	8,25	12.576	8,79	24.378	17,04
2	BONTOHARU	7.696	5,38	7.793	5,45	15.489	10,82
3	BONTOMATENE	6.500	5,54	7.022	4,91	13.522	9,45
4	BONTOMANAI	7.004	4,89	7.075	4,94	14.079	9,84
5	BONTOSIKUYU	8.028	5.61	8.136	5,69	16.164	11,30
6	PASIMASUNGGU	4.649	3,25	4.784	3,34	9.433	6,59
7	PASIMARANNU	5.437	3,80	5.628	3,93	11.065	7,73
8	TAKABONERATE	7.540	5,27	7.561	5,28	15.101	10,55
9	PASILAMBENA	4.311	3,01	4.411	3,08	8.722	6,10
10	PASIMASUNGGU TIMUR	4.031	2,82	4.187	2,93	8.218	5,74
11	BUKI	3.407	2,38	3.518	2,46	6.925	4,84
JUMLAH		70.405	49,20	72.691	50,80	143.096	100,00

Sumber : Data Kependudukan Kab.Kep.Selayar Semester II Tahun 2024.



2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

1. Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
2. Perubahan cara pandang dari responsif menjadi preventif pengurangan risiko dan kesiapsiagaan;
3. Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
4. Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan semesta;
6. Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.

Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana adalah adanya sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

1. *Komponen legislasi*, mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunan-turunannya dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota.
2. *Komponen kelembagaan*, terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok dan kewenangan badan penanggulangan dari tingkat nasional, sampai dengan Kabupaten/Kota.



3. *Komponen perencanaan*, terkait dengan program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu “*mainstream*” dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai perspektif dalam perencanaan.
4. *Komponen pendanaan*, terkait dengan penganggaran dari tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi merusak lingkungan. Di sisi lain pendanaan dan program ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
5. *Pengembangan kapasitas*, disemua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana merupakan “urusan bersama”, semua sektor/lini, dan tiap-tiap komponen dalam sistem penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota semakin memperjelas tugas, pokok, dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Masalah yang ditemui sampai saat ini adalah belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang



komprehensif dan multidimensi yang memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Akar permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel. 2.17
Pemetaan permasalahan Pelayanan BPBD

No.	Masalah Pokok	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya perkuatan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan bencana	- Keterbatasan infrastruktur sistem peringatan dini multi-ancaman bencana; - Kurangnya sarana dan prasarana tanggap bencana seperti kurangnya kendaraan operasional sebagai sarana mobilisasi ke lokasi kejadian bencana
2.	Belum optimalnya penanganan tematik Kawasan rawan bencana	Masih banyaknya permukiman dan pembangunan yang melanggar ketentuan zonasi daerah rawan bencana
3.	Penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup meningkatkan ancaman bencana	- Pembangunan di daerah rawan bencana seperti lereng, bantaran sungai, dan pesisir; - Perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, pembabatan hutan, pembangunan di daerah resapan air, serta penambangan pasir di sungai dan pantai; - Kurangnya edukasi lingkungan di masyarakat
4.	Belum optimalnya perkuatan	- Masih kurangnya pelatihan,



	kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana	simulasi, dan Pendidikan kebencanaan di sekolah maupun komunitas - Belum tersusunnya Rencana Kontijensi (Renkon) sebagai bentuk acuan kesiapsiagaan operasional dalam menghadapi potensi bencana
5.	Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup masih rendah	Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat yang berada di Kawasan rawan bencana sampai pada tingkat Desa

2.2.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang serta dengan memperhitungkan faktor-faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta stakeholder lainnya, maka dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dicanangkan Visi Kabupaten Kepulauan Selayar ***“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”***, dengan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Meningkatkan pengelolaan perekonomian daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perdesaan;
5. Meningkatkan proporsi pembangunan infrastruktur wilayah;
6. Meningkatkan pembinaan sosial, budaya, dan agama;
7. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan



Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Penguatan fiskal daerah;
2. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM;
3. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal;
4. Pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif, dan inovasi daerah;
5. Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan penguatan UMKM;
6. Kemandirian pangan melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk dan pestisida;
7. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal;
8. Membangun desa, menata kota;
9. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
10. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH
11. Pengentasan kemiskinan;
12. Penguatan pendidikan gratis PAUD-PT;
13. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS;
14. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
15. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan;
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah;
17. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan;
18. Penguatan kesetaraan gender, PPA, dan penyandang disabilitas.

Untuk mengantar pada penajaman Program Prioritas Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera sebagai berikut :

1. Penguatan Fiskal Daerah , dengan program kerja yaitu :



- a. Program peningkatan kualitas SDM aparatur;
 - b. Penguatan Fiskal Daerah.
2. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM, dengan program kerja, yaitu :
 - a. Program hilirisasi sumber daya alam
3. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru
4. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program pengembangan usaha korporasi
5. Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan penguatan UMKM, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program pengembangan usaha korporasi
6. Kemandirian pangan melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk dan pestisida, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program kemandirian pangan daerah
7. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program Kembang Emas Desa (Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perdesaan
8. Membangun desa, menata kota, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program pengembangan prasarana transportasi
9. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup
10. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup
11. Pengentasan kemiskinan, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program pemenuhan kebutuhan dasar
12. Penguatan pendidikan gratis PAUD-PT, dengan program kerja yaitu :



- a. Program peningkatan kapasitas SDM masyarakat
- 13. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program peningkatan kapasitas SDM masyarakat
- 14. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program pembinaan sosial kemasyarakatan
- 15. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program pembinaan sosial kemasyarakatan
- 16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program pembinaan sosial kemasyarakatan
- 17. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program pembinaan sosial kemasyarakatan
- 18. Penguatan kesetaraan gender, PPA, dan penyandang disabilitas, dengan program kerja yaitu :
 - a. Program pembinaan sosial kemasyarakatan.

Dalam rangka mendukung/menyukseskan Visi/Misi Bupati tersebut khususnya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, dituangkan dalam program kegiatan lima tahun ke depan, namun demikian pelaksanaannya masih terkendala pada:

- 1. Keterbatasan SDM Aparatur (baik dari segi kualitas maupun kuantitas)
- 2. Keterbatasan dari segi anggaran
- 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penanganan kebencanaan.
- 4. Keterbatasan SDM Masyarakat dalam hal penanganan kebencanaan.

2.2.3. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Strategi lima tahun kedepan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka upaya menghilangkan atau



mengurangi risiko bencana dan membangun masyarakat yang tanggap dan tangguh menghadapi ancaman bencana menitikberatkan kepada koordinasi antar sektor dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana secara bersinergis. Oleh karena itu tersedianya perangkat kebijakan operasional, adanya koordinasi antar sektor, adanya kebersamaan antar pemerintah dan masyarakat yang bersinergis serta tingginya partisipasi masyarakat merupakan kondisi yang diinginkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bentuk Telaahan dan keterkaitan antara Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Telaah Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB)

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Adapun Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 yaitu : **“Mewujudkan Indonesia Tangguh Ketangguhan Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”**

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan;



2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif;
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi dan fokus capaian lima tahunan, fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2025-2029 adalah :

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang penanggulangan bencana;
2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan;
3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana;
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah;
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim;
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi;
8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim
9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana;
10. Tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan;
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak daerah yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana;
12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.



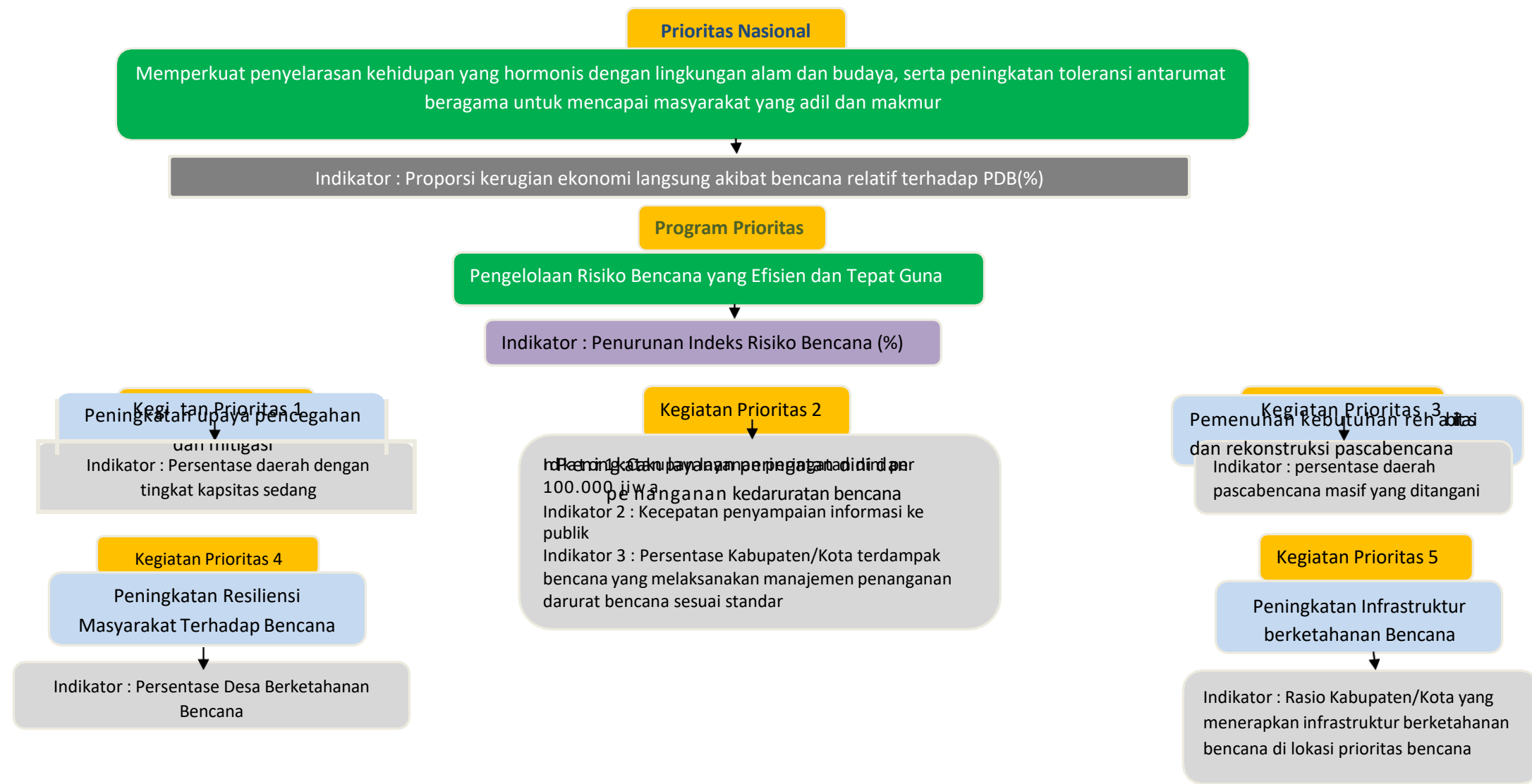
Terdapat 5 (lima) hal kunci yang menjadi substansi penyelarasan RPJMN-RPJMD 2025-2029, dimana Indeks Risiko Bencana (IRB) menjadi salah satu Indikator Utama Pembangunan dari 45 Indikator Utama yang perlu diselaraskan dalam RPJMD – RPJMN 2025-2029, dengan muatan :

13. IRB sebagai indikator pada tingkat Provinsi, dan;
14. IRB/Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai indikator pada tingkat Kab./Kota.

Adapun kerangka pikir RPJMN 2025 – 2029 dan RKP 2025 Bidang Penanggulangan Bencana seperti pada kerangka dibawah ini :



Gambar 2.3 : Kerangka Pikir RPJMN 2025 – 2029 Bidang Penanggulangan Bencana



2.2.4. Telaahan visi, misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Sulawesi Selatan Periode 2025-2029, maka penyelenggaraan penanggulangan Bencana yang merupakan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara teknis dilaksanakan guna mendukung terwujudnya Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif.

Berdasarkan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Periode 2025-2029, visi Gubernur Sulawesi Selatan adalah **“Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter”**.

Rumusan visi “Maju” mengandung makna mencerminkan pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengelolaan lingkungan, pengelolaan pertanian, sumber daya alam dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2045.

Rumusan visi “Berkarakter” mengandung makna mencerminkan pembangunan maju berbasis nilai universal, nilai nasionalisme, integritas, akhlak, budaya dan kearifan lokal, kejujuran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dalam bingkai NKRI. Untuk menerjemahkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Memajukan layanan pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan dan kemasyarakatan berbasis kompetensi, berakhlak dan kearifan lokal;
2. Melanjutkan hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang modern dan berdaya



- saing, berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
15. Mengembangkan ekonomi masyarakat, perdesaan dan daerah 3T (Terluar, Termiskin dan Tertinggal) untuk menekan angka;
 16. Mengembangkan Desa Mandiri sebagai pusat pertumbuhan untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
 17. Mendorong investasi padat karya dan berwawasan lingkungan;
 18. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani;
 19. Memperkuat peran kepemudaan dalam Pembangunan serta pelibatan kelompok marjinal, termasuk penyandang disabilitas;
 20. Memperkuat layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan menghadapi situasi bencana, berkeadilan serta pengembangan pariwisata untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam pencapaian visi dan misi, terdapat 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah 2025-2029, yang merupakan substansi 8 (delapan) misi Gubernur sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi;
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal;
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing;



5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan;
6. Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital;
7. Peningkatan layanan transformasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan;
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi yang ditetapkan dalam RENSTRA BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel. 2.18. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Menurunkan Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana Provinsi	1) Meningkatkan investasi dan kapasitas sumber daya dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan bencana 2) Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik serta peralatan untuk penanggulangan kedaruratan bencana 3) Meningkatkan keterbukaan data dan informasi untuk	1. Peningkatan layanan pemerintah dalam mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah di bidang kebencanaan 3. Pemanfaatan dan



		ketangguhan masyarakat dan lembaga usaha 4) Meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis tata ruang dan pengurangan risiko bencana	penguatan teknologi kebencanaan
	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan pengelolaan keuangan serta Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas kinerja penunjang pelayanan BPBD melalui penguatan kapasitas SDM, pengadaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang akuntabel	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di internal BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

2.2.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km², terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 km² dan luas wilayah laut adalah 9.146,66 km² , dengan panjang garis pantai yaitu 670 km.

Sebagai Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara geografis terletak di ujung selatan Jazirah Sulawesi dan memanjang dari utara ke Selatan dan terdiri dari gugusan pulau-pulau (132



pulau), Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi terhadap bencana alam berupa tsunami, kecelakaan laut, angin kencang, abrasi pantai dan banjir. Hampir semua Desa dan Kelurahan sepanjang pantai barat dan timur serta 26 pulau berpenghuni pada 5 (lima) kecamatan yang berada di kepulauan, rawan terhadap bencana alam laut.

Kawasan yang potensial dilanda gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsor, dengan ketentuan umum kegiatan tersebut.

Dapat dilakukan pembangunan umum dan infrastruktur yang dibutuhkan dengan ketentuan teknis yang ramah gelombang pasang dilengkapi bangunan/tanaman penahan tsunami, jalan dan bangunan penyelamat.

Ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang menuntut adanya penyelenggaraan Penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal ini untuk mencegah dampak dari pemanfaatan ruang yang tidak tepat pada daerah tertentu misalnya pemanfaatan kawasan longssor, pembangunan di daerah penyanggah/buffer zone (sempadan sungai, hutan bakau, dll). Dampak Pemanfaatan Ruang yang tidak Tepat antara lain berakibat pada hilangnya fungsi lindung hidrolis kawasan, menurunnya kemampuan peresapan air, ancaman banjir terhadap bangunan di bantaran sungai, hilangnya daerah buffer/penyanggah, dll.

2.2.5.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 adalah salah satu kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan salah satu sasaran yang diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai



keterkaitan dengan Renstra BPBD adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, dalam artian masyarakat Kepulauan Selayar akan merasa aman dan nyaman dan terlindungi dari bencana apabila penataan ruang wilayahnya juga terlaksana dengan baik.

Penataan ruang merupakan salah satu instrumen yang bernilai strategis untuk memwadahi proses pembangunan, karena didalamnya tersirat upaya-upaya penanganan lingkungan, pembangunan ekonomi, pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang sebagai sebuah konsep pemikiran atau gagasan, mencakup penataan semua kegiatan beserta karakteristiknya yang berkaitan dengan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan sebuah langkah reformasi di bidang penataan ruang yang cukup signifikan, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan peningkatan diri sesuai dengan potensi sumber daya, karakteristik dan budaya (kearifan lokal) masing-masing. Undang-Undang ini mengamanatkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pertimbangan untuk mitigasi bencana, persyaratan minimal ruang terbuka hijau 30% di kawasan perkotaan, dan pengenaan sanksi yang tegas di bidang Penataan Ruang. Selain itu, Undang-Undang ini juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dalam implementasi dan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan



ketahanan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang :

- ✚ Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- ✚ Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan;
- ✚ Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

2.2.5.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberi definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD terdapat alternatif proyeksi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun Rekomendasi perubahan iklim dan mitigasi bencana :

Tabel. 2.19. Alternatif proyeksi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya system mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim yang Tangguh dan inklusif di Kabupaten	9. Peningkatan kapasitas masyarakat dan sinergi antar Lembaga dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	1. Melaksanakan pelatihan tanggap bencana di wilayah rawan bencana untuk mengurangi jumlah korban 2. Meningkatkan koordinasi antar



Kepulauan Selayar	10. Pengembangan infrastruktur tanggap bencana dan Sekolah Aman Bencana 11. Peningkatan layanan psikososial dan kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim	Lembaga dan memperkuat system peringatan dini serta respon cepat terhadap bencana 3. Membangun infrastruktur Pendidikan yang aman bencana di wilayah rawan serta memastikan fasilitas evakuasi yang tangguh 4. Mengintegrasikan program Pendidikan kebencanaan di sekolah untuk meningkatkan kesiapsiagaan siswa dan guru 5. Menyediakan akses layanan pendampingan psikososial yang komprehensif untuk korban bencana 6. Melatih tenaga Kesehatan dan relawan dalam memberikan pendampingan psikososial bagi korban bencana
-------------------	---	---

Adapun arahan prioritas program sebagai berikut :

1. Program pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat di wilayah rawan bencana
2. Program simulasi dan latihan gabungan penanggulangan bencana untuk masyarakat ada aparatur daerah
3. Program pembangunan dan revitalisasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) di wilayah terdampak bencana
4. Program sertifikasi sekolah dan madrasah sebagai aman bencana



- Program layanan pendampingan psikososial terintegrasi untuk korban bencana alam dan sosial
- Program pemulihan mental dan sosial bagi korban bencana di fasilitasi layanan kesehatan dan komunitas
- Program penguatan sistem koordinasi dan komunikasi antar lembaga penanggulangan bencana di tingkat lokal
- Program integrasi data dan informasi bencana untuk respon cepat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.2.6. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diurai sebagai berikut :

- Perubahan iklim meningkatkan kerentanan masyarakat didaerah rawan bencana;
- Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- Tata Ruang yang tidak berbasis risiko bencana;
- Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 2.20.

**Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
➤ Pemetaan daerah rawan bencana (kajian risiko bencana)	Belum optimalnya perkuatan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan bencana	Mitigasi bencana alam	Pemana san global	Bencana Hidrome teorologi	Peningk atan cakupan wilayah bencana	Perubahan iklim meningkatkan kerentanan masyarakat didaerah rawan bencana
➤ Potensi Sumber Daya Alam yang melimpah	- Kesadaran dan kepedulia n masyarakat atas sumber daya alam dan	Meningka tnya risiko bencana	Kenaika n permukaan air laut	Alih fungsi ekosiste m mangrove	Potensi bencana banjir dan tanah longsor	Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam



	lingkungan hidup yang masih rendah - Penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup meningkatkan ancaman bencana					
➤ Potensi Infrastruktur tahan bencana	Belum optimalnya penanganan tematik kawasan rawan bencana	Meningkatnya risiko bencana	Kenaikan air laut mengancam infrastruktur yang ada dan memerlukan desain ulang yang tahan terhadap kondisi ekstrim	Alih fungsi lahan	Penerapan standar bangunan tahan gempa	Tata Ruang yang tidak berbasis risiko bencana
➤ Kelembagaan dan Sumber daya	Belum optimalnya perkuatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana	Tata Kelola pemerintahan khususnya bidang kebencanaan	Perubahan Iklim	Kualitas sumber daya manusia	Tata Kelola sumber daya alam	Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi.

sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, maka ditetapkan Tujuan Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian berdasarkan tujuan pembangunan BPBD tersebut, maka disusun sasaran strategis BPBD, adapun yang menjadi tujuan dan sasaran BPBD selama lima tahun 2025-2029 adalah :

MISI 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif

Tujuan :

- Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan

Sasaran :

- ❖ Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif terhadap pelayanan BPBD



MISI 7 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Tujuan :

- Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Sasaran :

- ❖ Meningkatnya ketahanan Daerah terhadap ancaman bencana.

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kab.Kep.Selayar Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10
	MISI 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif								
	Tujuan : Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi BPBD	50,21	60,25	62,50	64,75	66,25	68,50	70,75
	Sasaran : Meningkatnya birokrasi pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat BPBD	83,33 (B)	84 (B)	85 (B)	85,5 (B)	86 (B)	86,5 (B)	87 (B)
	transparan dan kolaboratif terhadap pelayanan BPBD	Nilai SAKIP BPBD	65,65 (B)	66,00 (B)	70,00 (BB)	72,00 (BB)	73,00 (BB)	75,00 (BB)	77,00 (BB)
	MISI 7 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan								
	Tujuan : Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	133,58	132,24	130,92	129,61	128,32	127,03	125,76



	Sasaran : Meningkatnya ketahanan daerah terhadap ancaman bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,45	0,50	0,53	0,56	0,60	0,64	0,66
--	--	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar 2025-2029 adalah “ **Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera**” dan adapun misi yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah “ **Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**”. Adapun strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan ditempuh adalah :

3.2.1. Strategi

Rumusan Strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) dari hasil perencanaan pembangunan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan. Di sisi lain, strategi merupakan



langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD.

Adapun rumusan strategi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel. 3.2 dibawah ini :

Tabel. 3.2.

Rumusan Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

BERSAMA MEMBAWA SELAYAR MAJU DAN SEJAHTERA		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif terhadap pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik terstandarisasi; Peningkatan kualitas, tranparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Peningkatan tata kelola kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan penatausahaan kinerja keuangan; Pengelolaan aset daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Misi 7 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya ketahanan Daerah terhadap ancaman bencana.	Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi,



		kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi); ✚ Penguatan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi; ✚ Penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan koordinasi multi-pihak (<i>pentahelix</i>) pemerhati bencana; ✚ Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana).
--	--	--

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran Rencana Strategis secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu.

Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap peningkatan



pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan sangat penting, karena BPBD berada di garis depan dalam mengintegrasikan aspek kebencanaan dengan pelestarian lingkungan. Berikut adalah peran strategis BPBD dalam meningkatkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai berikut :

- 1) Integrasi pengurangan risiko bencana dalam pengelolaan lingkungan
- 2) Mitigasi bencana berbasis ekosistem
- 3) Edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan
- 4) Pemantauan dan peringatan dini yang mendukung pengendalian lingkungan
- 5) Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan terpadu; dan
- 6) Pemulihan lingkungan pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun program kegiatan prioritas, yakni penguatan lokasi pengurangan risiko bencana melalui :

- a) Pembangunan/pengadaan fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah yang bersangkutan;
- b) Pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana (destana/katana);
- c) Melakukan pelatihan relawan bencana di desa/kelurahan;
- d) Pengadaan sarana prasarana dan peralatan perlindungan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Beberapa prioritas yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan cara memenuhi 7 (tujuh) fokus prioritas sebagai berikut :

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik;
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;



- 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Arah kebijakan disusun mengarahkan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan memiliki fokus sesuai waktu pelaksanaannya. Tema/Fokus pembangunan setiap tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 3.3. dibawah ini :

Tabel. 3.3

**Tema Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026-2030**

Tema Tahapan				
Tahap 1 (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi multi pihak dalam manajemen risiko bencana	Pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis pengurangan risiko bencana	Penguatan tata kelola manajemen penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan dan akuntabel	Perwujudan Penurunan Indeks Risiko Bencana Daerah dan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Kepulauan Selayar



Adapun Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA

Visi “Bersama Membawa Selayar Maju & Sejahtera”			
MISI 1 “Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif terhadap pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik terstandarisasi Peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peningkatan tata Kelola kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan penatausahaan kinerja keuangan Pengelolaan asset daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi Meningkatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan penyempurnaan penataan regulasi
MISI 7 “Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap	Peningkatan kapasitas manajemen penanggulang	Meningkatkan Penguatan sistem perencanaan



	ancaman bencana	an bencana (mitigasi, kesiapsiagaan , tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi)	berbasis risiko bencana
		✚ Penguatan sistem peringatan dini multi-ancaman terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi	✚ Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kebencanaan
		✚ Penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan koordinasi multi-pihak (<i>pentahelix</i>) pemerhati bencana	✚ meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan penguatan koordinasi lintas sektor (<i>pendekatan pentahelix</i>)
		✚ Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	✚ Meningkatkan kesiapsiagaan dan resiliensi (<i>ketahanan</i>) masyarakat terhadap ancaman bencana



Tabel. 3.5. Kesesuaian Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra BPBD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif	✚ Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi ✚ Meningkatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan penyempurnaan penataan regulasi ✚ Menetapkan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan ✚ Meningkatkan kualitas ASN berbasis merit ✚ Meningkatkan dan menata kerjasama daerah	✚ Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi ✚ Meningkatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan penyempurnaan penataan regulasi	
2.	Misi 7 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	✚ Meningkatkan ketangguhan manusia masyarakat dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan dan bencana	✚ Meningkatkan Penguatan sistem perencanaan berbasis risiko bencana ✚ Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kebencanaan ✚ Meningkatkan kapasitas	



			kelembagaan dengan penguatan koordinasi lintas sektor (pendekatan pentahelix) ✚ Meningkatkan kesiapsiagaan dan resiliensi (ketahanan) masyarakat terhadap ancaman bencana	
--	--	--	--	--



BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

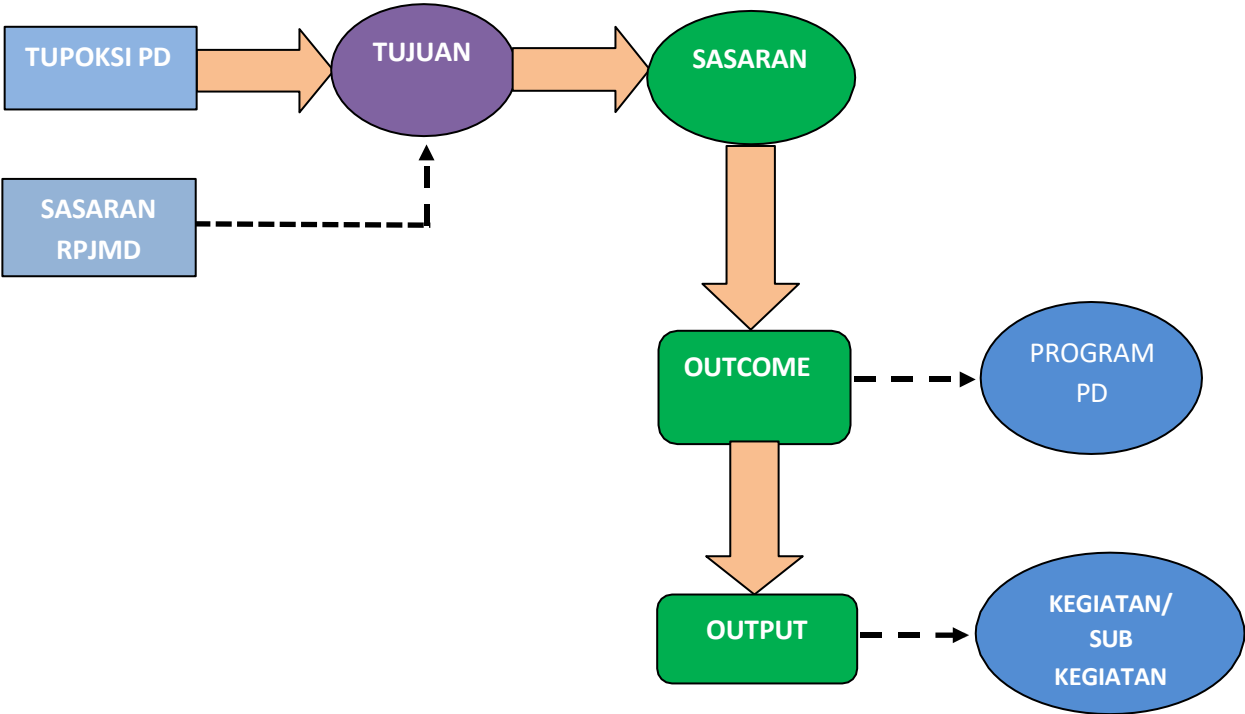
Program Strategis dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Program adalah upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Program tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan operasional. Kegiatan tersebut merupakan penjabaran kebijakan yang telah dibuat, sebagai arah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program strategis tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029.

Adapun Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah seperti gambar dibawah ini:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



Tabel 4.1 Rumusan Program /Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Kep.Selayar

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan				Indeks Reformasi Birokrasi BPBD				
		Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif terhadap pelayanan BPBD			1. Indeks Kepuasan Masyarakat BPBD 2. Nilai SAKIP BPBD				
			Meningkatnya kepercayaan publik		1. Persentase capaian realisasi anggaran OPD 2. Persentase capaian kinerja OPD 3. Persentase realisasi capaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota			



					indikator kinerja kunci OPD				
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen atau laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang di selesaikan tepat waktu		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	✚ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ✚ Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD ✚ Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD ✚ Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD ✚ Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD ✚ Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ✚ Evaluasi kinerja perangkat daerah ✚ Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah ✚ Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah ✚ Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang	



								urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah ✚ Penyusunan dokumen perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD ✚ Koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu Sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen atau laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	✚ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ✚ Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN ✚ Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD ✚ Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD ✚ Koordinasi dan penyusunan laporan	



								keuangan akhir tahun SKPD ✚ Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan ✚ Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Semesteran SKPD ✚ Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	✚ Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD ✚ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ✚ Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD ✚ Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD ✚ Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD ✚ Penatausahaan barang milik daerah SKPD	
				Terlaksananya Administrasi	Persentase pemenuhan Administrasi		Administrasi Kepegawaian Perangkat	✚ Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	



				Kepegawaian Perangkat Daerah	kepegawaian perangkat daerah		Daerah	+ Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya + Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian + Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian + Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai + Pemulangan pegawai yang pensiun + Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas + Pemindahan tugas ASN + Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi + Sosialisasi peraturan perundang-undangan + Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
				Terlaksanan ya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemuhan Administras i umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	+ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor + Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor + Penyediaan peralatan rumah tangga + Penyediaan bahan	



								- logistik kantor ✚ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ✚ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ✚ Penyediaan bahan material ✚ Fasilitas kunjungan tamu ✚ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ✚ Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD ✚ Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✚ Pengadaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan ✚ Pengadaan dinas operasional atau lapangan ✚ Pengadaan alat besar ✚ Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor ✚ Pengadaan mebel ✚ Pengadaan peralatan dan mesin lainnya ✚ Pengadaan aset tetap lainnya	

								✚ Pengadaan aset tak berwujud ✚ Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya ✚ Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya ✚ Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✚ Penyediaan jasa surat menyurat ✚ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ✚ Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ✚ Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	✚ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan ✚ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	



								✚ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor ✚ Pemeliharaan mebel ✚ Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya ✚ Pemeliharaan aset tetap lainnya ✚ Pemeliharaan aset terwujud ✚ Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya ✚ Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya ✚ Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya ✚ Pemeliharaan/rehabilitasi tanah	
	Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim				Indeks Risiko Bencana (IRB)				
		Meningkatkan			Indeks Ketahanan				



		ketahanan daerah terhadap ancaman bencana			Daerah (IKD)				
			1. Terlaksananya layanan informasi rawan bencana 2. Terlaksananya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Terlaksananya layanan penyelamatan dan evakuasi		1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Persentase warga negara yang memperoleh	Program Penanggulangan Bencana			



			korban bencana		layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
			4. Terlaksananya layanan penanganan pasca bencana		4. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penanganan pasca bencana				
				Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	- Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kepada masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota - Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota - Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	



								✚ Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam ✚ Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ✚ Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota ✚ Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota ✚ Penyusunan Rencana Kedaruratan Bencana ✚ Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota ✚ Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota ✚ Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	✚ Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas ✚ Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota ✚ Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban	

					tan dan evakuasi korban bencana			✚ bencana Kabupaten/Kota ✚ Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kab./Kota ✚ Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota ✚ Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota ✚ Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit ✚ Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	
				Terlaksanan ya pelayanan penataan sistem dasar penanggulan gan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penataan system dasar penanggulan gan bencana		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	✚ Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota ✚ Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota ✚ Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan ✚ Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana ✚ Peningkatan kapasitas	



								SDM aparatur penanggulangan bencana Kabupaten/Kota Bimbingan teknis pasca bencana Kabupaten/Kota Koordinasi penanganan pascabencana Kab./Kota Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kab./Kota Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kabupaten/Kota Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabenana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan berdasarkan Permendagri Nomor 900.1.15.5-3046 Tahun 2024
Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KKEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.684.744.000,-		6.087.384.470,-		6.510.905.405,-		8.409.902.233,-		10.140.841.082,-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA				3.496.425.000,-		3.289.237.740,-		3.382.074.072,-		4.042.199.228,-		4.312.614.976,-	
OUTCOME : MENINGKATNYA KEPERCAYAAN PUBLIK	Persentase capaian realisasi anggaran OPD	96,50	97		97		97		98		98		
	Persentase capaian kinerja OPD	100	100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD	99,43	100		100		100		100		100		
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase dokumen atau laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang di selesaikan tepat waktu	100	100	21.648.000,-	100	20.648.000,-	100	21.648.000,-	100	29.648.000,-	100	32.612.800,-	BPBD
Output : Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah													
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	4.427.000,-	2	3.427.000,-	2	4.427.000,-	2	5.427.000,-	2	5.969.700,-	BPBD
Output : Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah													
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.300.000,-	1	2.300.000,-	1	2.300.000,-	1	3.300.000,-	1	3.630.000,-	BPBD
Output : Tersedianya dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD													
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	2.300.000,-	1	2.300.000,-	1	2.300.000,-	1	3.300.000,-	1	3.630.000,-	BPBD



Output : Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)												
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.300.000,-	1	2.300.000,-	1	2.300.000,-	1	3.300.000,-	1	3.630.000,-	BPBD
Output : Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD													
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.300.000,-	1	2.300.000,-	1	2.300.000,-	1	3.300.000,-	1	3.630.000,-	BPBD
Output : Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1.755.000,-	1	1.755.000,-	1	1.755.000,-	1	2.755.000,-	1	3.030.500,-	BPBD
Output : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD													
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	2.557.000,-	3	2,557.000,-	3	2.557.000,-	3	3.557.000,-	3	3.912.700,-	BPBD
Output : Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah													
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah (Data)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka	1	1	3.709.000,-	1	3.709.000,-	1	3.709.000,-	1	4.709.000,-	1	5.179.900,-	BPBD



Output : Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun													
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu													
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen atau laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	2.065.057.200,-	100	2.062.057.200,-	100	2.063.057.200,-	100	2.168.057.200,-	100	2.290.377.200,-	BPBD
Ouput : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	19	2.044.857.200,-	19	2.044.857.200,-	19	2.044.857.200,-	19	2.144.857.200,-	19	2.264.857.200,-	BPBD
Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN													
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	0,-	12	0,-	12	0,-	12	0,-	12	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													



Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	11.000.000,-	1	10.000.000,-	1	11.000.000,-	1	12.000.000,-	1	13.200.000,-	BPBD
Output : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	4.000.000,-	1	3.000.000,-	1	3.000.000,-	1	5.000.000,-	1	5.500.000,-	BPBD
Output : Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	5.200.000,-	1	4.200.000,-	1	4.200.000,-	1	6.200.000,-	1	6.820.000,-	BPBD
Output : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	100	3.570.000,-	100	3.570.000,-	100	3.570.000,-	100	7.500.000,-	100	8.250.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah													
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD



Output : Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)												
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	3.570.000,-	12	3.570.000,-	12	3.570.000,-	12	7.500.000,-	12	8.250.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD													
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	84.088.000,-	100	27.000.000,-	100	27.000.000,-	100	100.000.000,-	100	100.000.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya Administrasi kepegawaian perangkat daerah													
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan													
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													



Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang pensiun yang dipulangkan (Orang)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun													
Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas													
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya pemindahan tugas ASN													
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	5	84.088.000,-	6	27.000.000,-	7	27.000.000,-	8	100.000.000,-	9	100.000.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi													
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah	100	100	279.811.000,-	100	160.301.740,-	100	251.138.072,-	100	394.994.028,-	100	405.174.976,-	BPBD
Output : Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah													
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran	1	1	3.239.000,-	1	3.239.000,-	1	3.239.000,-	1	10.000.000,-	1	11.000.000,-	BPBD



Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	gan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga													
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor													
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	10.990.000,-	1	8.000.000,-	1	8.000.000,-	1	30.000.000,-	1	33.000.000,-	BPBD
Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan													
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5	3.100.000,-	10	2.000.000,-	10	2.000.000,-	10	5.000.000,-	10	5.500.000,-	BPBD
Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan													
Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Bahan/Material													
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu													
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	262.482.000,-	1	147.062.740,-	1	237.899.072,-	1	349.994.028,-	1	355.674.976,-	BPBD
Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD



Output : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100	100	20.690.000,-	100	10.000.000,-	100	10.000.000,-	100	140.000.000,-	100	154.000.000,-	BPBD
Output : Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah													
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Berat yang Disediakan (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Alat Besar													
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor													
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	40	15	10.386.000,-	7	5.000.000,-	7	5.000.000,-	75	50.000.000,-	80	55.000.000,-	BPBD
Output : Tersedianya Mebel													
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	2	10.304.000,-	1	5.000.000,-	1	5.000.000,-	10	90.000.000,-	12	99.000.000,-	BPBD
Output : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya													
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Aset Tetap Lainnya													
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Aset Tak Berwujud													
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD



Output : Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang disediakan (Unit)												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100	100	786.660.800,-	100	786.660.800,-	100	786.660.800,-	100	850.000.000,-	100	935.000.000,-	BPBD
Output : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	120.820.000,-	1	120.820.000,-	1	120.820.000,-	1	150.000.000,-	1	165.000.000,-	BPBD
Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air													
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor													
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	665.840.800,-	1	665.840.800,-	1	665.840.800,-	1	700.000.000,-	1	770.000.000,-	BPBD
Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	234.900.000,-	100	219.000.000,-	100	219.000.000,-	100	352.000.000,-	100	390.200.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	38.630.000,-	1	35.000.000,-	1	35.000.000,-	1	42.000.000,-	1	46.200.000,-	BPBD
Output : Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20	158.430.000,-	20	150.000.000,-	20	150.000.000,-	20	190.000.000,-	20	209.000.000,-	BPBD
Output : Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan perizinannya (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya jasa pemeliharaan. Biaya pemeliharaan dan perizinan Alat Besar													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor													
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya pemeliharaan mebel													
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	14	18,840,000,-	14	15.000.000,-	14	15.000.000,-	14	40.000.000,-	14	45.000.000,-	BPBD
Output : Tersedianya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya pemeliharaan Aset Tak Berwujud													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	1	1	19.000.000,-	1	19.000.000,-	1	19.000.000,-	1	80.000.000,-	1	90.000.000,-	BPBD



Output : Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya pemeliharaan tanah													
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		100	100	1.188.319.000,-	100	2.798.146.730,-	100	3.128.831.333,-	100	4.367.703.005,-	100	5.828.226.106,-	BPBD
OUTCOME : 1. TERLAKSANANYA PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100		100		100		100		100		BPBD
2. TERLAKSANANYA PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100	100		100		100		100		100		BPBD
3. TERLAKSANANYA PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100		100		100		100		100		BPBD
4. TERLAKSANANYA PELAYANAN PENANGANAN PASCABENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penanganan pasca bencana	100	100		100		100		100		100		BPBD
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang Memperoleh pelayanan informasi rawan Bencana	100	100	54,613,000,-	200	120.000.000,-	225	130.000.000,-	255	495.000.000,-	300	175.000.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota													
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh	100	100	54,613,000,-	200	120.000.000,-	225	130.000.000,-	255	145.000.000,-	300	175.000.000,-	BPBD



Output : Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun (Orang)												
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	350.000.000,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang sah dan legal													
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.999	3.000	577,581,000,-	5.000	1.028.803.243,-	7.000	1.129.031.444,-	8.000	1.174.988.668,-	10.000	1.928.829.701,-	BPBD
Output : Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana													
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1	58.698.000,-	1	100.000.000,-	1	110.000.000,-	1	120.000.000,-	1	170.000.000,-	BPBD
Output : Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota													
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu, Warga Negara, Keluarga,maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	175	175	143,940,000,-	200	200.000.000,-	225	250.000.000,-	240	260.000.000,-	300	300.000.000,-	BPBD
Output : Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota													
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman Kabupaten/Kota (Orang)	0	87	73.401.000,-	150	150.000.000	170	160.000.000,-	180	165.000.000,-	250	180.000.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang ikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana													



Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam (Keluarga)	0	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap bencana alam													
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	2	3	38,045,000,-	5	100.000.000,-	7	120.000.000,-	8	125.900.000,-	10	173.000.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana													
Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	2	30	43,313,000,-	60	100.000.000,-	80	104.000.000,-	90	107.000.000,-	125	155.000.000,-	BPBD
Output : Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana													
Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (Per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	130,000,000,-	2	200.000.000,-	2	200.000.000,-	2	200.000.000,-	3	300.000.000,-	BPBD
Output : Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (Per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal													
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Dokumen Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal													
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (Laporan)	0	1	20.643.000,-	1	43.803.243,-	1	45.031,444,-	1	47.088.668,-	1	100.829.701,-	BPBD
Output : Tersedianya layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana													



Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	0,-	1	0,-	1	0,-	0	0,-	0	350.000.000,-	BPBD
Output : Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal													
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	0	5	69.541.000,-	8	135.000.000,-	9	140.000.000,-	10	150.000.000,-	15	200.000.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota													
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.080	1.100	355.000.000,-	1.200	870.000.000,-	1.300	980.000.000,-	1.400	1.380.000.000,-	1.500	1.827.000.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana													
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	1	0,-	1	100.000.000,-	1	100.000.000,-	1	100.000.000,-	1	150.000.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas													
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	11.000.000,-	3	100.000.000,-	3	130.000.000,-	4	200.000.000,-	5	327.000.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana Paling Lama 1x24 Jam													
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	30	50	34.000.000,-	70	50.000.000,-	100	100.000.000,-	150	150.000.000,-	200	200.000.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman													



Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersusunnya Dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota													
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	2	25.000.000,-	4	50.000.000,-	4	50.000.000,-	4	50.000.000,-	1	50.000.000,-	BPBD
Output : Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota													
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	35	100	195.000.000,-	200	320.000.000,-	250	350.000.000,-	350	450.000.000,-	500p	550.000.000,-	BPBD
Output : Terdistribusinya logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana													
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1	1	0,-	1	50.000.000,-	1	50.000.000,-	1	80.000.000,-	1	100.000.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya respon cepat bencana non alam epidemi/wabah dalam penanganan awal untuk KLB yang ditingkatkan statusnya menjadi darurat bencana non alam paling lama 1 x 24 jam													
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	1	1	90.000.000,-	1	200.000.000,-	1	200.000.000,-	1	350.000.000,-	1	450.000.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya pengerahan dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat Kabupaten/Kota													
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana	5	5	201.125.000,-	7	779.343.487,-	7	889.799.889,-	7	1.317.714.337,-	7	1.897.396.405,-	BPBD
Output : Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana													
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di													



Daerah													
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana													
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1	1	26.125.000,-	1	47.734.243,-	1	47.962.444,-	1	60.919.668,-	1	100.760.701,-	BPBD
Output : Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia													
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1	1	25.000.000,-	1	45.000.000,-	1	45.000.000,-	1	47.000.000,-	1	100.000.000,-	BPBD
Output : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana													
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)													
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1	1	0,-	7	152.579.832,-	8	177.074.988,-	13	268.843.260,-	18	377.030.156,-	BPBD
Output : Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)													
Koordinasi penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1	1	150.000.000,-	1	228.869.748,-	1	265.612.481,-	1	403.264.890,-	1	565.545.235,-	BPBD
Output : Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan													



lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota													
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga Non Pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1	1	0,-	10	101.719.888,-	12	118.049.992,-	18	179.228.840,-	25	251.535.438,-	BPBD
Output : Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota													
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya Data penduduk terpilah di daerah rawan bencana													
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian Dokumen Maklumat pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya dokumen Maklumat pelayanan penanggulangan bencana yang sah dan legal													
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) Kab./Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	0,-	1	203.439.776,-	1	236.099.984,-	1	358.457.679,-	1	502.524.875,-	BPBD
Output : Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) Kab./Kota yang sah dan legal													
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai	1	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	BPBD
Output : Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan													



Bencana Kabupaten/Kota	dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)												
T O T A L				4.684.744.000,-		6.087.384.470,-		6.510.905.405,-		8.409.902.233,-		10.140.841.082,-	

Tabel. 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan dan mitigasi bencana	Kegiatan mitigasi bencana/Pelayanan Informasi Rawan Bencana Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Kegiatan rencana jalur evakuasi dan titik kumpul bila terjadi bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana : Sub Kegiatan : 1. Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (Pemasangan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan papan informasi bencana)	



			2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Kegiatan penyiapan logistik bantuan kedaruratan/Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : 1. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten Kota Kegiatan Penanganan Pascabencana 1. Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	--



KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.
Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	132,24	130,92	129,61	128,32	127,03	125,76	
2.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,50	0,53	0,56	0,60	0,64	0,66	

Tabel. 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	



3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penanganan pascabencana	%	100	100	100	100	100	100	

Tabel. 4.6

PENETAPAN TARGET INDIKATOR SPM 2025-2029

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target				
			Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
5.	Trantibumlinmas						
5.1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana						
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	100%	100%	100%	100%
5.2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	100%	100%	100%	100%
5.3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	100%	100%	100%	100%



Tabel. 4.7

PENETAPAN TARGET INDIKATOR TPB/SDGs 2025-2029

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Pilar Pembangunan Sosial								
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan								
1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Lokasi/desa	11	12	15	20	27	35



BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 Merupakan Rencana yang masih bersifat strategis dan indikatif, sehingga masih di perlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun. Penjabaran ini berupa rencana kerja tahunan yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah di tentukan di RPJMD dan RENSTRA.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar menggambarkan kondisi yang diinginkan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu ***“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”***. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah, seperti RPJPN, RPJMN, Renas BNPB, RPJPD, dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025–2029 akan menjadi tanggung jawab langsung kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga setiap target yang akan di capai perlu di pertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang di tetapkan.

Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan dilakukan bersama oleh kepala Badan Penanggulangan bencana daerah dan tim dari BAPPERIDA Kabupaten kepulauan selayar.



Sebagai dokumen resmi, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka evaluasi serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disepakati diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta terwujudnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih tangguh menghadapi bencana.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini juga akan lebih ditentukan melalui keterlibatan stakeholder pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Sehingga diharapkan program kegiatan yang di rencanakan merupakan program kegiatan yang melibatkan semua pihak.

5.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan diperlukan adanya pedoman sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja pada setiap tahunnya dengan menerapkan berbagai pendekatan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sampai tercapainya isu-isu strategis tahun berikutnya dengan memprioritaskan kegiatan agar terwujudnya perencanaan yang berkualitas.

Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra ini sangat tergantung pada seluruh peran pemangku kepentingan, untuk itu agar kita semua bersama-sama mengawal dan mewujudkan tujuan dan dari Rencana Strategis ini agar sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi dalam menyusun Rencana Kerja BPBD, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani dalam menyusun perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.



Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Renstra ini dengan berkolaborasi dengan *stakeholder*/perangkat daerah lainnya.
- b. Kepala Pelaksana Badan dalam tugas penyelenggaraan berkewajiban mengarahkan pelaksanaan Renstra dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan lembaga yang ada pada BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar.
- c. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator dalam Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 diperlukan langkah-langkah optimalisasi setiap tahunnya.
- d. Kepala Pelaksana Badan berkewajiban menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029.

5.3. *Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi*

Untuk menjamin tercapainya visi dan misi organisasi pada BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar diperlukan pengendalian baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan secara kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem informasi elektronik terpadu dan tata kelola data organisasi. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Manajemen risiko perlu diterapkan karena adanya risiko-risiko strategis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran. Risiko-risiko ini perlu diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani agar hambatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dapat diminimalkan atau apabila terjadi dampaknya tidak signifikan.



Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, Agustus 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. AHMAD ALIEFYANTO MM.Pub

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP.1970726 199101 1 002





**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 141.a/III/ TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025-2029**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Persiapan Penyusunan Rencana Strategis meliputi Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 129);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 862);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
- b. mengumpulkan Data dan Informasi sebagai data dasar penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
- c. melakukan identifikasi permasalahan atau isu-isu strategis bidang Penanggulangan Bencana;
- d. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih;
- e. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
- f. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
- g. merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;
- h. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;

- i. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, serta rencana capaiannya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
- j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan
- k. menyusun dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pos anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 03 MARET 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR **M.9/III** /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2025-2029

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025-2029**

A. KETUA
B. SEKRETARIS
C. ANGGOTA

: KEPALA PELAKSANA BPBD
: SEKRETARIS BPBD

- :
1. KABID.PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BPBD
 2. KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD
 3. KABID.REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD
 4. KASUBAG. HUKUM, PERENCANAAN DAN PELAPORAN BPBD
 5. KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPBD
 6. KASUBAG. KEUANGAN BPBD
 7. SYAHRUL, S.E (ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA BPBD)
 8. Hj. SITI MARYAM, S.Pd., M.M. (ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA BPBD)
 9. PATTA BUNDU, S.M (PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BPBD)
 10. BAKRI BAHAR, S.Kom. (PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BPBD)
 - (11) HERIYANTO, S.A.P., M.M (PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BPBD)
 12. RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos. (PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BPBD)
 13. ANDI RUDI KURNIAWAN (PENGADMINISTRASI PERKANTORAN BPBD)
 14. SUDARMIN SYAM (PENGADMINISTRASI PERKANTORAN BPBD)
 15. TAUFIQ. Z (PENGADMINISTRASI PERKANTORAN BPBD)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI